

**PEMENUHAN HAK ANAK DIFABEL DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI

Oleh:

Qomarul Umam (15210182)



PROGRAM STUDI AI-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019


**PEMENUHAN HAK ANAK DIFABEL DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI

Oleh:

Qomarul Umam

NIM 15210182



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PEMENUHAN HAK ANAK DIFABEL DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 September 2019

Penulis



Qomarul Umam
NIM 15210182

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Qomarul Umam NIM 15210182 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK DIFABEL DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 03 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Dosen Pembimbing,


Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003


Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Qomarul Umam, NIM 15210182. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (AI-Ahwal AI-Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK DIFABEL DALAM KELUARGA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

Telah Dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003
2. Ahmad Wahidi M.HI.
NIP. 197706052006041002
3. Dr. Sudirman MA.
NIP. 197708222005011003


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama


Malang, 24 Januari 2020
Dekan,
Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ

إِنْ قَتَلْتُمْهُمْ كَانَ خَطُئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.

Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Isra’:

31).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakshiyah).
4. Ahmad Wahidi, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. yang telah menjadi dosen wali penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
7. Kedua orang tua dan saudara perempuan penulis yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
8. Drs. Sanyoto Widayat, M. AP selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian sampai selesai
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan mereka dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 11 Agustus 2019

Qomarul Umam

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ل= tidak dilambangkan

ض= dl

ب= b

ط= th

ت= t

ظ= dh

ث= ts

ع= koma menghadap ke atas

| | |
|-------|-------|
| ج= j | غ= gh |
| ح= h | ف= f |
| خ= kh | ق= q |
| د= d | ك= k |
| ذ= dz | ل= l |
| ر= r | م= m |
| ز= z | ن= n |
| س= s | و= w |
| ش= sy | ه= h |
| ص= sh | ي= y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya *قال* menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalny *قيل* menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dūna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي اللَّهِ رَحْمَةً menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN SAMBUT DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLATERASI | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT..... | xvii |
| ملخص..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian. | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Operasional..... | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 13 |
| B. Kajian Teori | 19 |

| | |
|--|----|
| 1. Pola Asuh | 19 |
| a. Pengertian Pola Asuh | 19 |
| b. Jenis-Jenis Pola Asuh..... | 19 |
| c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh..... | 21 |
| 2. Penyandang Cacat (Difabel) | 22 |
| a. Pengertian Penyandang Cacat (Difabel) | 22 |
| b. Macam-Macam Penyandang Cacat (Difabel)..... | 24 |
| 3. Keluarga | 27 |
| a. Pengertian keluarga..... | 27 |
| b. Peran Keluarga..... | 28 |
| c. Bentuk-Bentuk Keluarga | 29 |
| d. Fungsi-Fungsi Keluarga..... | 29 |
| 4. Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 46 |
| B. Pendekatan Penelitian | 47 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 48 |
| D. Sumber Data..... | 48 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 49 |
| F. Teknik Pengolahan Data | 51 |
| BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA | |
| A. Gambaran Umum Obyek Penelitian | 54 |

| | |
|--|------------|
| 1. Kondisi Geografis..... | 55 |
| 2. Kondisi Penduduk..... | 56 |
| 3. Kondisi Sosial Keagamaan..... | 57 |
| 4. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan..... | 57 |
| 5. Kondisi Ekonomi..... | 58 |
| B. Profil Informan..... | 58 |
| C. Paparan Data..... | 61 |
| 1. Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Difabel di Kecamatan Bumiaji Kota Batu..... | 61 |
| 2. Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam Keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2014..... | 69 |
| D. Analisa Data..... | 88 |
| 1. Bentuk Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Difabel dalam Keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu..... | 88 |
| 2. Analisa Tinjauan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam Keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu..... | 92 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 102 |
| B. Saran..... | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 105 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu | 17 |
| 1.2 Tabel Nama-Nama Informan | 50 |
| 1.3 Tabel Rincian Jenis Pola Asuh..... | 90 |
| 1.4 Tabel Rincian Pemenuhan Hak Anak menurut Undang-Undang | 99 |



ABSTRAK

Qomarul, Umam. 15210182, 2019. *Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam keluarga Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci: *Hak Anak, Pola Asuh, Anak Difabel*

Dalam sebuah keluarga, anak merupakan anugerah yang sudah menjadi tanggungjawab orang tua dalam mengasuh dan memenuhi hak anak. Pemenuhan hak anak merupakan bagian yang harus diutamakan orang tua. Namun bagaimana jika anak yang diharapkan tidak sempurna dan memiliki keterbatasan seperti halnya anak difabel. Disisi lain, bagaimanapun kondisi anak, baik itu normal maupun difabel mempunyai hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Dalam hal ini peran orang tua dalam mengasuh anak difabel menjadi kunci utama dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak difabel. Hak Anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka dengan demikian, apapun kondisi anak, orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dan memenuhi hak anak yang telah tertera dalam dasar hukum Undang-Undang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu melalui pola pengasuhan orang tua, serta menganalisis melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam keluarga anak difabel.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Sosiologi Empirik dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan orang tua dari anak difabel di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sumber data sekunder berupa data kepustakaan yang berkaitan dengan teori pola asuh anak, hak anak dan buku-buku yang sesuai dengan tema pembahasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pola asuh orang tua kepada anak difabel cenderung menerapkan pola asuh demokratis, mengingat keadaan anak yang memiliki kekurangan, sehingga peran orang tua lebih intensif dalam merawat dan mengasuh anak sehari-hari. Terlebih anak difabel tidak bisa dibiarkan sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Serta hanya orang tuanya lah yang lebih paham dengan karakter dan kebutuhan khusus anak daripada orang lain. Jika ditinjau dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak anak seperti hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak pengasuhan dan lain sebagainya sudah terpenuhi semua. Akan tetapi masih terdapat beberapa hak anak yang belum terpenuhi yakni hak memperoleh pendidikan karena adanya penghambat yang membuat hak tersebut belum terpenuhi.

ABSTRACT

Qomarul, Umam. 15210182. 2019. *Fulfillment of the Rights of Disabled Children in Perspective of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection (Study in the Bumiaji District of Batu City)*. Thesis. Department of Al Ahwal Al Syakhsiiyah. Faculty of Syariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Ahmad Wahidi, M.HI.

Keywords: *Child rights, Parenting, Disability*

In a family, children are a gift that has become the responsibility of parents in caring for and fulfilling children's rights. Fulfillment of children's rights is a part that must be prioritized by parents. But what if the child is expected to be imperfect and has limitations as does the disabled child. On the other hand, however the condition of the child, both normal and disabled, have the same right to live and develop. In this case the role of parents in caring for children with disabilities is the main key in determining the growth and development of children with disabilities. Children's Rights have been regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. So thus, whatever the condition of the child, parents have the obligation to protect the child and fulfill the rights of children that have been listed in the legal basis of law.

The purpose of this study is to describe the fulfillment of the rights of children with disabilities in families in the Bumiaji District of Batu City through parenting patterns, as well as analyzing through Law No. 35 of 2014 concerning Protection of Children in the families of children with disabilities.

This research is a type of Empirical Sociology research with a qualitative approach using the theory of phenomenology. The data source used is the primary data source in the form of interviews with parents of disabled children in Bumiaji District, Batu City. Secondary data sources in the form of library data relating to the theory of child care, children's rights and books in accordance with the theme of the discussion.

The results of this study indicate that the form of parenting to children with disabilities tends to apply democratic parenting, given the situation of children who have deficiencies, so that the role of parents is more intensive in caring for and caring for children everyday. Moreover, children with disabilities cannot be left alone without the assistance of their parents. And only his parents are more familiar with the character and special needs of children than others. If reviewed from Law No. 35 of 2014 concerning Protection of Children, children's rights such as the right to life, the right to education, parental rights and so on have all been fulfilled. However, there are still some children's rights that have not been fulfilled, namely the right to education because there are obstacles that make these rights unfulfilled.

الملخص

قمر ، الإمام. ١٥٢١٠١٨٢، ٢٠١٩. إعمال حقوق الأطفال المعوقين في منظور القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الأطفال (دراسة في مقاطعة بومييجي ، مدينة باتو). لبحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: احمد وحيدى الماجستير.

الكلمات المفتاحات: حقوق الطفل ، الأبوة والأمومة ، الأطفال المعوقين.

في الأسرة ، يعتبر الأطفال هدية أصبحت مسؤولية الوالدين في رعاية حقوق الأطفال والوفاء بها. إن إعمال حقوق الطفل جزء يجب أن يحدده الوالدان حسب الأولوية. ولكن ماذا لو كان من المتوقع أن يكون الطفل غير كامل ولديه قيود كما يفعل الطفل المعاق. من ناحية أخرى ، ومع ذلك ، فإن حالة الطفل ، سواء كان طبيعيًا أو معاقًا ، لها نفس الحق في العيش والنمو. في هذه الحالة ، فإن دور الوالدين في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة هو المفتاح الرئيسي في تحديد نمو وتطور الأطفال ذوي الإعاقة. تم تنظيم حقوق الطفل في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الطفل. لذلك ، بغض النظر عن حالة الطفل ، على الوالدين الالتزام بحماية الطفل والوفاء بحقوق الطفل التي تم إدراجها في الأساس القانوني للقانون. الغرض من هذه الدراسة هو وصف إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في العائلات في مقاطعة بومييجي ، مدينة باتو من خلال أنماط الأبوة والأمومة ، وكذلك من خلال تحليل القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية الأطفال في أسر الأطفال ذوي الإعاقة. هذا البحث هو نوع من البحث في علم الاجتماع التجريبي مع نهج نوعي باستخدام نظرية الظواهر. مصدر البيانات المستخدم هو مصدر البيانات الأساسي في شكل مقابلات مع أولياء أمور الأطفال المعوقين في مقاطعة بومييجي ، مدينة باتو. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن شكل الأبوة والأمومة للأطفال ذوي الإعاقة يميل إلى تطبيق الأبوة الديمقراطية ، بالنظر إلى حالة الأطفال الذين يعانون من قصور ، بحيث يكون دور الوالدين أكثر كثافة في رعاية الأطفال ورعايتهم كل يوم. علاوة على ذلك ، لا يمكن ترك الأطفال ذوي الإعاقة وحدهم دون مساعدة والديهم. والديه فقط هم أكثر دراية بالطابع والاحتياجات الخاصة للأطفال من غيرهم. إذا تم مراجعتها من القانون رقم ٣٥ من ٢٠١٤ بشأن حماية الأطفال، وحقوق الطفل مثل الحق في الحياة ، والحق في التعليم ، وحقوق الوالدين وما إلى ذلك قد تم الوفاء بها. ومع ذلك ، لا تزال هناك بعض حقوق الأطفال التي لم يتم الوفاء بها ، أي الحق في التعليم لأن هناك عقبات تجعل هذه الحقوق غير محققة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah yang harus dijaga karena merupakan karunia yang agung dari Allah SWT yang patut kita syukuri. Karena dalam diri anak terdapat hak dan martabat sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan penerus generasi selanjutnya demi keberlangsungan kehidupan manusia dimasa mendatang.

Anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebagaimana yang terdapat pada anak-anak kebutuhan khusus

(selanjutnya diistilahkan *Special Need/SN*). Anak-anak tersebut disebut khusus karena kondisinya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kekhususan ini dapat menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. Disebut khusus karena istimewa dalam hal kemampuan belajarnya.

Dalam keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, kedudukan anak memang sangat penting bagi kehidupan berkeluarga. Terlebih karena sosoknya ditunggu dan diidam-idamkan oleh orang tua. Tidaklah sempurna apabila sebuah keluarga tanpa memiliki anak. Karena anaklah yang menjadi pelengkap hidup dan sumber semangat bagi orang tuanya.

Anak merupakan anugrah yang sangat besar yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.¹ Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa anak merupakan karunia serta nikmat dari Allah SWT, terkandung dalam QS. al-Isra' ayat 6 yang berbunyi:

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 300.

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيِّنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

Artinya: “Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar..” (QS. al-Isra’: 6).²

Anak lahir ke dunia mempunyai hak dan kedudukan yang sama atas hidupnya seperti manusia yang lain. Anak juga merupakan manusia yang kecil dan lemah, maka sudah menjadi kewajiban orang tua, masyarakat maupun negara memberikan perlindungan untuk memenuhi hak-hak anak. Perlindungan yang dimaksud disini adalah menjamin agar hak-haknya tetap terpenuhi dalam hal seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan juga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tak terkecuali bagi anak penyandang cacat atau difabel. Pada hakekatnya anak difabel atau penyandang cacat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Baik itu pendidikan, pengasuhan, dengan adanya ketidaksempurnaan dan keterbatasan pada diri anak, tidak lantas membuat mereka kehilangan hak dan kewajiban mereka sebagai seorang anak dalam keluarga. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: bahwa setiap penyandang cacat mempunyai

² QS. al-Isra’ (7): 6.

kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.³ tercantum dalam di pasal 21 yang bernunyi: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.⁴

Hak seorang anak sudah termuat di dalam Konvensi hak Anak tahun 1979 yang disahkan oleh PBB yang menjadi landasan dalam prinsip perlindungan terhadap anak. Hak merupakan sesuatu yang semestinya didapatkan dari orang lain untukdirinya. Dalam KHA terdapat empat prinsip perlindungan terhadap anak, yaitu:⁵

- 1) Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
- 2) Yang terbaik bagi anak (best interest of the child), artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
- 3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and development), artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

³ Undang – undang no. 4 tahun 1997 Pasal 5

⁴ Pasal 21 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Ima Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta, 2003), hal. 12.

- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak (respect the views of the child), maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Ada banyak sekali jumlah anak berkebutuhan khusus, Namun dari keseluruhan anak tersebut, tidak semuanya memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak dalam keluarga. Sebagian besar anak difabel bisa dibidang dalam kondisi rentan yang disebabkan masih adanya pembatasan dan pengurangan hak kaum difabel.

Dalam hal ini, peran orang tua dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sangat diharapkan. Karena perannya dalam mengasuh dan membimbing anak sangat berpengaruh terhadap tercapainya kebutuhan anak difabel. Namun terkadang, pola pikir yang salah oleh orang tua terhadap anak difabel masih menjadi kendala utama. Minimnya kesadaran mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan anak difabel, yang pada dasarnya harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak normal pada umumnya dan bahkan seharusnya bisa lebih khusus dan istimewa dalam perlakuan dan pengasuhan terhadap anak difabel. Karena setiap anak difabel, mempunyai keistimewaaan dan kekurangan masing-masing yang berbeda penanganannya.

Seperti halnya yang terjadi di kawasan Kecamatan Bumiaji. Berada dikawasan kaki pegunungan Arjuno Welirang. Yang luas kawasannya melebihi setengah dari total luas keseluruhan Kota Batu. Pada kawasan

tersebut juga masih banyak terdapat anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh hak dan kebutuhan yang semestinya. Tingkat pendidikan dan pola pikir orang tua yang salah terhadap anaknya dinilai menjadi penyebab utama dalam fenomena yang muncul di kawasan tersebut. Jika diamati, hampir setiap kampung atau desa, yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, masih banyak terdapat anak berkebutuhan khusus yang belum tersentuh pendidikan dan seakan terlantar dan hanya bermain dikawasan kampung tersebut. Bahkan, ada sebagian orang tua yang masih menganggap anak difabel sebagai aib keluarga yang ditutupi keberasaannya, hanya berdiam diri dirumah, yang membuat kebebasan keluar rumah untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman ataupun masyarakatnya terhambat. Dan juga banyak fenomena yang lain. Belum sadarnya orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak disinyalir menjadi faktor utama penghambat belum terpenuhinya hak anak. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, waktu untuk bermain dan lain sebagainya. Hal tersebut makin memperjelas ketimpangan antara anak difabel dengan anak yang lain pada umumnya. Padahal orang tua dinilai sebagai gerbang awal anak, untuk bisa mencapai kebutuhan yang penting bagi anak difabel. Terlebih sang anak tidak memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi mereka, lewat orang tua lah keputusan anak diambil. Jika orang tua paham akan pentingnya kebutuhan anak difabel, maka gerbang tersebut akan semakin terbuka lebar.

Hal ini membuat hak-hak yang seharusnya ditegakkan menjadi belum maksimal. Masih banyak anak difabel atau penyandang cacat yang masih belum memperoleh haknya layaknya seorang anak normal. Hal ini membuat seorang anak difabel menjadi terhambat pertumbuhan dan perkembangannya baik dari segi fisik maupun psikis anak difabel. Pengabaian penunjang kebutuhan anak difabel ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti kurangnya perhatian semua pihak, dan minimnya riset maupun kebijakan yang bisa menjangkau anak difabel. Padahal hak anak dalam kesemua bidang diatas merupakan mata rantai yang saling terpaut sehingga pemenuhan hak tersebut akan memberikan dampak yang lebih signifikan. Dalam konteks ini adalah di kawasan Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang masih banyak dijumpai fenomena demikian.

Dari pertimbangan tersebut, pemenuhan hak anak ini penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Terlebih lagi bagi anak difabel yang seringkali memperoleh perlakuan yang kurang adil dari anak normal yang lain. Dalam hal ini peran orang tua diuji dalam melindungi dan melaksanakan hak anak mereka. Tentu hal ini berpengaruh pada psikis sekaligus tidak terpenuhinya hak anak tersebut.

Dalam hal ini peneliti akan melihat dari kaca mata Undang-Undang tentang perlindungan anak. Jadi peneliti menggunakan Undang-Undang sebagai pisau analisa terhadap problematika yang terjadi, apakah hak-hak anak yang berkebutuhan khusus terpenuhi semua, sebagian, atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Sekaligus mencari pola asuh orang tua

yang sebenarnya terhadap anak difabel, karena pola asuh orang tua menjadi sebab terhadap terpenuhi atau tidak terpenuhinya hak dan kebutuhan anak. Yang selanjutnya bagaimana Undang-Undang mengatur dan melindungi hak-hak anak yang tidak terpenuhi segala kebutuhannya. Karena walau bagaimanapun juga segala kebutuhan anak adalah tanggung jawab penuh kedua orang tua, keluarga maupun negara. terlepas dari anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus, semuanya wajib memperoleh hak-hak yang sama.

Terlebih lagi apakah hak hidupnya, pendidikannya, jaminan kesehatannya maupun jaminan tidak di diskriminasi telah terpenuhi, bagaimana sistem pemenuhan hak - hak anak yang berkebutuhan khusus. Maka berdasarkan uraian tersebut maka penulis terdorong melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: “Pemenuhan Hak-Hak Anak Difabel dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, maka dibuatkanlah rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak difabel di Kecamatan Bumiaji Kota Batu?

2. Bagaimana pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pola asuh orang tua terhadap anak difabel di Kecamatan Bumiaji Kota Batu
2. Untuk menganalisis mengenai pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu ditinjau berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangan pikiran secara maksimal. Dalam hal ini peneliti secara spesifik membagi dalam dua kategori manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang makna hak anak difabel dalam keluarga dan dapat menganalisa terhadap ketentuan pemenuhan haknya menurut undang – undang yang berlaku.
 - b. Agar Memperluas khazanah keilmuwan tentang Islam terutama dalam hak anak berkebutuhan khusus dalam keluarga, dan berguna

untuk sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah khususnya Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat berguna untuk sumber pengetahuan dan wawasan peneliti, maupun dapat berguna ketika peneliti telah aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada keluarga difabel tentang pola pemenuhan hak-hak anak, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang timbul dimasyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menggambarkan dengan jelas mengenai pengertian judul pada skripsi ini, peneliti membagi istilah-istilah yang dianggap penting dan berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Hak-Hak Anak : bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.⁶
2. Keluarga : sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman,

⁶ Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.⁷

3. Anak Difabel : adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk dalamnya antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.⁸
4. Perlindungan Anak : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Kaitannya dengan penulisannya ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab, yang disusun sistematis sebagai berikut :

BAB I mendeskripsikan tentang latar belakang penelitian dalam judul penelitiannya kemudian membuat rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang serta membuat tujuan dan manfaat penelitian.

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, 37

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

BAB II pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep dasar yang mengantarkan penulis untuk menganalisa dalam menjawab poin pada rumusan masalah. Dalam bab ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga.

BAB III Menjelaskan mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

BAB IV menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti serta memberikan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka penting untuk mengkaji penelitian dengan permasalahan yang kurang lebih sama dengan penelitian ini dan dilakukan penelitian terlebih dahulu oleh peneliti lain. Penelitian terdahulu sangat penting untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna untuk perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk melihat, menegaskan kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, dan juga untuk memaparkan originalitas penelitian masing-masing. Dalam penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi oleh Lusti Saedah dengan judul “*Hak-hak anak hasil perkawinan yang difasakh oleh majelis hakim perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg*”.¹⁰ Dalam pembahasannya, peneliti membahas mengenai pemenuhan hak anak akibat perkawinan yang di fasakh melalui kacamata undang – undang perlindungan anak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Majelis Hakim tentang status dan hak-hak anak dari perkawinan yang di fasakh oleh Pengadilan Agama serta untuk mengetahui hak-hak anak perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang digunakan merupakan berupa data primer dan skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

¹⁰ Lusti Saedah, *Hak-hak anak hasil perkawinan yang difasakh oleh majelis hakim perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg.*, Skripsi, (Malang: UIN Malang 2015)

Melihat dari paparan diatas yang ditulis oleh Lusti Saedah, maka disini terdapat perbedaan yang jelas jika dibandingkan dengan penelitian ini. Pada intinya penelitian Agus menguraikan tentang pemenuhan hak-hak anak hasil perkawinan yang difasakh oleh hakim melalui studi putusan pengadilan, namun pada dasarnya sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak anak. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Lusti Saedah sangat signifikan, karena objek anak yang akan diteliti oleh peneliti bukan anak hasil perkawinan yang difasakh, akan tetapi anak difabel. Serta dari jenis penelitian pun juga berbeda, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, bukan normative melalui studi putusan hakim. Dan juga dalam penelitian ini, peneliti memandang dari sisi Undang-Undang, bagaimana hak-hak anak tersebut telah terpenuhi atau tidak, bagaimana Undang-Undang mengatur tentang pemenuhan tersebut.

2. Penelitian skripsi oleh Fahrudin Sofianto dengan judul: *“Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekitar Lokalisasi (Study Di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Tuban)”*¹¹ Dalam skripsinya beliau mengkaji mengenai pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi khususnya hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak untuk berpendidikan. Dilihat dari kajiannya, fokus penelitian adalah untuk mengetahui hal apa saja pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan

¹¹ Fahrudin Sofianto, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekitar Lokalisasi (Study Di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Tuban)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2012)

hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrudin Sofianto tersebut sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak-hak anak, namun perbedaannya yaitu pada objek penelitian. Peneliti di atas meneliti tentang pemenuhan hak-hak anak di lingkungan sekitar lokalisasi, sedangkan peneliti di sini tentang bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 terhadap pemenuhan hak anak dalam keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Disini sudah sangat jelas perbedaan diantara keduanya. Jadi peneliti di sini ingin melihat bagaimana Undang-Undang mengatur dan mengukur terpenuhnya hak-hak anak dalam keluarga TKI. Apakah hak-haknya telah terpenuhi semua, sebagian, atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali.

3. Penelitian skripsi oleh Ainur Rohman Arif Sampurno dengan judul: *“Pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia: Study di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang.”*¹² Dalam skripsinya beliau membahas mengenai pemenuhan hak anak yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Fokus penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan tentang relasi yang ada di

¹² Ainur Rohman Arif Sampurno, *Pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia: Study di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang*, skripsi, (Malang: UIN Malang, 2017)

dalam keluarga, serta melihat upaya yang dilakukan oleh orang tua guna memenuhi hak-hak anak mereka. Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Empiris, berupa analisis-deskriptif yaitu, pendekatan dilakukan secara intensif dan terinci pada sebuah organisasi atau gejala tertentu di masyarakat. Untuk memahami dan menjelaskan gejala tersebut, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dan perUndang-Undangan (statute approach).

Melihat paparan diatas, penelitian yang ditulis oleh Ainur Rohman Arif Sampurno berbeda dengan penelitian ini. Meski jenis penelitian yang sama, namun objek penelitian ini berbeda yakni anak dari keluarga bantaran rel kereta api dengan kondisi serba kekurangan. Dan tidak memakai pendekatan Undang-Undang sebagai dasar acuan penelitian. Pada dasarnya sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak anak dalam keluarga.

Berikut tabel penyajian dalam perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------|--|---|---|
| 1. | Lusti Saedah | Hak-hak anak hasil perkawinan yang difasakh oleh majelis hakim perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Studi kasus perkara nomor: | Sama-sama meneliti mengenai hak-hak anak Sama-sama memakai kaca mata | Objek yang diteliti berbeda, dalam penelitiannya yaitu anak yang pernikahan orangtuanya |

| | | | | |
|----|----------------------------|--|--|--|
| | | 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg | Undang-Undang Perlindungan Anak | dibatalkan. Sedangkan dalam penelitian ini adalah anak difabel |
| 2. | Fahrudin Sofianto | Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekitar Lokalisasi (Study Di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Tuban) | sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak anak sama-sama penelitian empiris | Objek yang diteliti berbeda, dalam penelitiannya yaitu anak yang berada di lingkungan sekitar lokalisasi. Sedangkan dalam penelitian ini adalah anak difabel |
| 3. | Ainur Rohman Arif Sampurno | Pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia: Study di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang. | sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak anak sama-sama jenis penelitian empiris | Objek yang diteliti berbeda, dalam penelitiannya yaitu anak dari keluarga bantaran rel kereta api Sedangkan dalam penelitian ini adalah anak difabel |

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka sudah jelas bahwa penelitian ini benar-benar asli dan masih

belum di teliti sebelumnya. Dari ketiga penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Pola Asuh

a. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh merupakan cara pengasuhan yang diberlakukan orang tua dalam keluarga sebagai perwujudan kasih sayang mereka kepada anak-anaknya. Orangtua sebagai pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pengasuhan, pembinaan dan pendidikan. Dan ini merupakan tanggung jawab yang primer.¹³

Tujuan pola asuh menurut Hurlock yaitu untuk mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya atau supaya dapat diterima oleh masyarakat. Pengasuhan orang tua berfungsi untuk memberikan kelekatan dan ikatan emosional, atau kasih sayang antar orang tua dan anaknya, juga adanya penerimaan dan tuntutan dari orang tua dan melihat bagaimana orang tua menerapkan disiplin.¹⁴

b. Jenis-Jenis Pola Asuh

Secara umum, Baumrind mengkategorikan pola asuh menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Pola Asuh Otoriter

¹³ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 149.

¹⁴ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), 42.

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anaknya dengan aturan ketat. Seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita, bertukar pikiran dengan orang tua.¹⁵

Pola asuh orang tua yang otoriter mempunyai ciri-ciri sebagai berikut diantaranya, memperlakukan anaknya dengan tegas, suka menghukum anaknya dengan tegas, suka menghukum anak dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tua, kurang memiliki kasih sayang, kurang simpatik, mudah menyalahkan segala aktifitas anak terutama abak ingin berlaku kreatif.¹⁶

2) Pola Asuh Demokratis

Pola asuh ini memprioritaskan kepentingan anak dibandingkan dengan kepentingannya diri sendiri, namun mereka ragu-ragu mengendalikan anak. Hal ini membimbing anak untuk mandiri dan independen.¹⁷

Pola pengasuhan ini, orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih apa saja yang diinginkan anak. Orang tua bersifat terbuka dan selalu membimbing dan

¹⁵ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 354.

¹⁶ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, 45.

¹⁷ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 54.

mengarahkan anak, pengawasan dari orang tua tidak bersifat ketat, antara orang tua dan anak juga saling bekerja sama.

3) Pola Asuh Permisif

Pola asuh ini mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut seperti dominasi pada anak, sikap longgar atau kebiasaan dari orang tua, tidak ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua, kontrol dan perhatian orang tua kurang dan bahkan mungkin tidak sama sekali.¹⁸

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh:

1) Faktor Pendidikan

Tingkatan pendidikan seseorang akan mempengaruhi segala sikap dan tindakannya. Demikian juga sebagai orang tua dalam melaksanakan berbagai upaya baik spiritual atau fisik akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Faktor tingkat pendidikan orang tua sebagai alat bantu menambah pengetahuan untuk memberikan pendidikan pada anak kecil sampai tua, karena orang tua yang berpengalaman tinggi biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.¹⁹

2) Faktor Keagamaan

Dalam rangka mencapai kebahagiaan dan keselamatan anak, agama memiliki peranan yang sangat penting. Orang tua

¹⁸ Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, 151.

¹⁹ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, 357.

yang memiliki dasar agama yang kuat, akan kaya sebagai cara untuk melaksanakan upaya baik spikis maupun fisik terhadap anaknya.²⁰

3) Faktor Lingkungan

Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Lingkungan yang menentukan pribadi seseorang. Karena lingkungan relative dapat diatur dan dikuasai manusia.²¹

2. Penyandang Cacat (Difabel)

a. Pengertian Penyandang Cacat (Difabel)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata cacat itu sendiri diartikan sebagai:²²

- 1) Sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna (baik mengenai badan atau benda maupun mengenai batin atau akhlak)
- 2) Luka (lecet, rusak, noda, dsb) yang menyebabkan kurang baik (kurang sempurna). Sedangkan kecacatan artinya perihal cacat, keburukan, kekurangan. Menyandang cacat dimaknai menderita cacat.

²⁰ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, 362

²¹ Miftahul Huda, *Idealitas Pendidikan Anak*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 63

²² WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 203.

Ada banyak istilah atau julukan yang digunakan untuk seseorang yang mengalami kecacatan baik cacat fisik maupun cacat mental antara lain seperti penderita cacat, penyandang cacat, orang yang berkelainan, anak luar biasa, dan sebagainya.

Dari sekian banyak julukan yang diberikan untuk penyandang cacat tubuh ataupun penyandang cacat mental bahkan penyandang cacat tubuh dan sekaligus penyandang cacat mental, maka dikenalkan istilah Difabel yang merupakan peng-indonesiaan dari istilah *different ability people* yang artinya adalah orang yang memiliki kemampuan berbeda. Pemakaian kata difabel bertujuan untuk memperhalus istilah penyandang cacat dan kata ini dirasa memiliki rasa keadilan dan memiliki nilai – nilai kesetaraan di berbagai masyarakat. Karena istilah penyandang cacat dan istilah yang lainnya untuk penyandang cacat dinilai mengandung arti diskriminatif.²³

Berdasarkan Undang – Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya yang terdiri dari: a)

²³ Dermantoto Argyo, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, (Surakarta: UNS Press, 2007), 11.

penyangang cacat fisik, b) penyangang cacat mental, c) penyangang cacat fisik dan mental.²⁴

b. Macam – macam Penyangang Cacat (Difabel)

Ada tiga golongan kecacatan, yang terdiri dari:

1) Cacat Fisik

Ialah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara. Kelainan ini meliputi beberapa macam yakni:

a) Penyangang Hambatan Fisik dan Gerak (Tunadaksa)

Tunadaksa adalah istilah lain dari cacat tubuh/tunafisik, yaitu berbagai kelainan tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Tuna daksa juga didefinisikan seorang individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan atau kecelakaan, termasuk amputasi, polio, dan lumpuh.²⁵

b) Penyangang Hambatan Penglihatan (Tunanetra)

Tunanetra adalah seseorang yang tidak dapat melihat atau buta. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) sehingga

²⁴ UU No. 4 Tahun 1997, BAB I, Pasal 1

²⁵ Misbach, *Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 15.

mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata. Orang tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan yang fungsional seperti ini disebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan “*low vision*”.²⁶

c) Penyandang Hambatan pendengaran (Tunarungu)

Tunarungu adalah kondisi dimana individu memiliki gangguan dalam penengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Secara umum, tunarungu diklasifikasikan berdasarkan tingkat gangguan pendengaran seperti gangguan pendengaran sangat rendah, gangguan pendengaran ringan, gangguan pendengaran sedang, gangguan pendengaran berat, gangguan pendengaran ekstrem/tuli.²⁷

d) Penyandang Hambatan Berbicara (Tunawicara)

Tunawicara adalah kesulitan berbicara atau disebabkan dengan tidak berfungsinya dengan baik organ-organ bicara, seperti langit-langit dan pita suara. Tunawicara dapat dikategorikan sebagai, ringan yaitu masih dapat berkomunikasi dengan baik hanya saja pada

²⁶ Ardhi Widjaya, *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 12.

²⁷ Nattaya Lakshita, *Bahasa Isyarat untuk Rremaja Tunarungu*, (Jogjakarta: Javalita, 2012), 11.

kata-kata tertentu. Sedang yaitu mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume maksimal. Berat/payah yaitu sudah mulai sulit mengikuti pembicaraan orang lain, suara yang dapat mereka dengar adalah suara jalan pada jam-jam sibuk. Biasanya jikalau masuk dengan kategori ini sudah menggunakan alat bantu dengar, menganalkan pada kemampuan mereka membaca gerak bibir, atau Bahasa isyarat untuk berkomunikasi.²⁸

2) Cacat Mental

ialah kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat akibat penyakit maupun cacat bawaan dari lahir. Adapun pengelompokannya meliputi beberapa macam, yaitu:

a) Cacat pikiran atau lemah daya tangkap (Tunagrahita)

Tunagrahita adalah seseorang secara signifikan memiliki kecerdasan dibawah rata-rata pada umumnya dengan disertai hambatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki keterlambatan dengan segala bidang, dan itu sifatnya permanen, rentang

²⁸ Lakshita, *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya*, 17.

memori mereka pendek terutama yang berhubungan dengan akademik, kurang dapat berfikir abstrak dan pelik.²⁹

b) Tidak sesuai norma sekitar (Tunalaras)

Tunalaras adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita tunalaras biasanya memiliki permasalahan didalam keluarga dan lingkungannya. Permasalahan ini terbentuk karena mereka kurang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan mengalami gangguan emosi.³⁰

3) Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (Tunaganda)

Ialah penderita lebih dari satu kecacatan. Yaitu, cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat keduanya maka sangat mengganggu penyandang cacatnya.³¹

3. Keluarga

a) Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disebutkan “keluarga” adalah ibu, bapak, dengan anak-anaknya

²⁹ Nunung Apriyanto, *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, cetakan ke 1, 2012), 11.

³⁰ Ratih Putri, *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 91.

³¹ Argyo, *Menyibak sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, 11.

atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.³² Keluarga adalah kesatuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada tiga bentuk keluarga yaitu *Nuclear Family* (terdiri dari ayah, ibu, dan anak), *Extended Family* (terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman, atau bibi), dan *Blended Family* (keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami/istri sebelumnya).³³

Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusia. Suasana yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena didalam keluarga seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat.³⁴

b) Peran Keluarga

Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal yang berhubungan dengan posisi dan situasi tertentu. Berbagai peran yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut:³⁵

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471.

³³ Namora Lumangga, *Memahami dasar-dasar konseling*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 220.

³⁴ Novi Hendri, *Psikologi dan Konseling Keluarga*, (Medan: Citapustaka Media perintis, 2012), 11.

³⁵ Arifuddin, *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), 62.

1. Peran Ayah sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, kepala rumah tangga, anggota dari kelompok sosialnya dan anggota masyarakat.
2. Peran ibu sebagai Istri, ibu dari anaknya, mengurus rumah tangga, pengasuh, pendidik dan pelindung bagi anak-anaknya, anggota kelompok sosial dan anggota masyarakat serta berperan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga.
3. Peran anak-anak sebagai pelaksana peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental dan spiritual.

c) Bentuk – bentuk keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:³⁶

- 1) Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- 2) Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- 3) Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.

d) Fungsi – fungsi Keluarga

Fungsi dari keluarga adalah memenuhi kebutuhan anggota individu keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Secara

³⁶ Atashendartini Habsjah, *Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 218.

sosiologis, Djudju Sudjana 1990 mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:³⁷

- 1) Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- 2) Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS at-Tahrim Ayat 66 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....”

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akal nya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah

³⁷ Mufida Ch. *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, 42.

mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilih-pilih siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

3) Fungsi relegius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dalam QS. Lukman Ayat 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

4) Fungsi produktif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal untuk menangkal segala pengaruh negatif yang ada didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman

kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

5) Fungsi sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik interelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan agar anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktural keluarga. Misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

6) Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat menunjukkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling

menghormati, menghargai dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”

- 7) Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu.

Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

4. Hak-Hak Anak Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan dalam pasal 1, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal tersebut menerangkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi dan mengasuh agar mereka bisa tumbuh serta berkembang sebagaimana mestinya.³⁸

Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.³⁹

Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya. Dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka maka orang tua akan menghasilkan anak yang riang dan gembira. Untuk mewujudkan kepribadian pada anak. Juga dengan pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, seperti

³⁸ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 277.

³⁹ Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*, (studi di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, 2013, 5.

empat hak dasar dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokan, seperti hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak, hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi, hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁴⁰

Perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴¹

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 bab 1 yang berbunyi: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

⁴⁰ Dike Farizan, Santoso dan Ishartono, *17 Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Jurnal, 91

⁴¹ Wagiatari Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 67

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan dan diskriminasi”.⁴²

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa bukan hanya kewajiban orang tua untuk melindungi anak, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, seperti yang tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Selain pemerintah, masyarakat berkewajiban untuk melindungi anak. Hal ini diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.⁴³

Ketentuan yang memuat tentang hak anak dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

⁴² Pasal 1 (2) Bab I Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴³ Pasal 21 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.⁴⁴

Pengasuhan yang baik juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Terutama pengasuhan dari orang tua saat sedari kecil hingga besarlah yang paling diutamakan. Namun jika tidak terdapat orang tua, pengasuhan harus tetap dilakukan oleh pihak keluarga yang lain. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 26 disebutkan bahwa :“Orang tua

⁴⁴ Pasal 1-14 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.⁴⁵ Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang lain, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.⁴⁶

Selain itu, setiap anak yang lahir harus memperoleh pendidikan yang layak untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Hal ini dimuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam pasal 9 yang berbunyi: “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.⁴⁷

Dan yang menjadi hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara meliputi:

- a. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

⁴⁵ Pasal 26 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁶ Pasal 26 (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Pasal 9 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
- d. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- j. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- k. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
- l. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai perilaku tindak pidana.⁴⁸

Dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, Dr. Irwanto menyebutkan beberapa prinsip perlindungan anak, yaitu:

- a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu juga. Banyak pihak yang terlalu berkuasa yang harus dia lawan sendiri. Karena negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak.

⁴⁸ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* (Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006), 16-18.

b. Kepentingan Terbaik Untuk Anak (*The Best Interest Of The Child*)

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the Best Interest f the Child* digunakan karena dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-circle Approach*)

Perlindungan terhadap anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik bagi ibunya. Jika ia telah lahir maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer yang memberikannya pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacar dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial, keagamaan yang bermutu. Inilah periode kritis dalam pembentukan kepribadian seseorang. Anak

harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri.

Pada saat anak berumur 15-18 tahun, dia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode pendek ini memang penuh resiko karena secara cultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah sehingga dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi para dewasa juga diperlukan agar generasi oenerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik akan mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya akan selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka demikian seterusnya.

d. Lintas Sektoral

Seperti diuraikan diatas, nasib anak bergantung dari berbagai factor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengrusuran yang terjadi, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan

terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.⁴⁹

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁰

Dengan bertambahnya kesadaran tentang hak-hak anak, maka usaha untuk memenuhi hak-hak kebutuhan anak seperti pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pembinaan. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak tentu diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Pemerintah sesungguhnya sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak, seperti Undang-

⁴⁹ Muhammad Joni dan Zulcharina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (bandung: citra Aditya Bakti, 1999), 106-107.

⁵⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebenarnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Dan hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak bukan pula sekadar hak-hak anak dalam keadaan sulit dan tertindas sehingga perlu dilindungi, akan tetapi juga memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi sosial, dan budaya bahkan politik. Hak-hak untuk terjamin kebebasannya menyatakan pendapat dan memperoleh informasi merupakan wujud dari perluasan hak-hak anak yang lebih maju.⁵¹

⁵¹ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, 109.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasar merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi atau data yang objektif, valid dan akurat dari hasil pengolahan data tersebut. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁵²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Yakni menggambarkan secara mendalam tentang suatu keadaan dan fenomena objek penelitian

⁵² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2011), 2

yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta kekayaan yang ada.⁵³ Dalam artian, dalam penelitian ini secara langsung meneliti objek penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan valid. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pemenuhan hak-hak anak difabel dalam keluarga dan bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Loflan mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.⁵⁴ Ialah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara global, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, maka hal yang ingin dicapai oleh peneliti adalah dengan mencocokkan realita yang ada pada masyarakat dengan landasan teori yang dimanfaatkan. Digunakan pendekatan kualitatif ini untuk mencari data tentang pemenuhan hak-hak anak difabel dalam keluarga dan akan

⁵³ Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2004), 133.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) 157.

ditinjauan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur, dimana di Kecamatan Bumiaji banyak dijumpai anak-anak yang mengalami cacat atau difabel. Baik cacat mental, cacat fisik maupun cacat ganda yang kesemuanya dengan kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat Sekolah Luar biasa Negeri (SLBN) yang terletak di kecamatan tersebut. Sehingga para narasumber dirasa sangat memenuhi kevalidan data tentang penelitian ini.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data yang dimaksud adalah semua informasi, baik benda nyata, gejala atau peristiwa, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif dan sesuatu yang abstrak. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan dengan para informan. Sumber data utama pada penelitian ini adalah beberapa orang tua dan anak difabel di wilayah Kecamatan Bumiaji, dengan dibantu dokumentasi berupa rekaman wawancara

2) Data Sekunder

Merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber data sekunder yang digunakan adalah penelitian terdahulu, referensi dari buku-buku yang menunjang sumber data primer maupun tentang penelitian yang diteliti. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, penelaahan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dalam hal ini, peneliti mencari referensi mengenai pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga bila ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Bumiaji Kota Batu Jawa Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁵⁵ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode semi terstruktur, yakni beberapa pertanyaan sudah dipersiapkan sebelumnya dan bertanya dengan keadaan spontan untuk menyambung dan melengkapi data dari informan yang masih dianggap kurang dalam penelitian.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 135

Dibuatnya pertanyaan ini bertujuan untuk membatasi jawaban informan yang sekiranya jauh dari pokok pembahasan penelitian. Dalam wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Berikut nama-nama berinisial yang menjadi informan dalam penelitian ini:

1.2 Tabel Nama-Nama Informan

| No | Nama Orang Tua | Pekerjaan | Nama Anak, Umur dan Jenis Difabel | Asal Desa |
|----|----------------------|-----------------|---|-------------|
| 1. | Bapak TF dan Ibu EY | Petani | YR, laki-laki, umur 8 tahun, penderita Tuna Grahita Ringan | Gunungsari |
| 2. | Bapak AI dan Ibu SSY | Tukang Bangunan | AL, laki-laki, umur 12 tahun, penderita Tuna Grahita | Punten |
| 3. | Bapak HI dan Ibu ST | Tukang Bangunan | AV, perempuan, umur 6 tahun, penderita Tuna Ganda (T. Wicara, T. rungu, T. Netra) | Bulukerto |
| 4. | Bapak SM dan Ibu YLS | Petani | RTW, laki-laki, umur 14 tahun, penderita Tuna Ganda (T. Wicara dan T. Grahita) | Sumbergondo |
| 5. | Bapak KT dan Ibu SSN | Petani | AS, perempuan, umur 15 tahun, penderita Tuna Ganda (T. Wicara dan T. Grahita) | Tulungrejo |

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁵⁶ Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk, baik berupa autobiografi, surat-surat pribadi, buku, kliping, dokumen pemerintah, cerita rakyat, film, foto, dan lain sebagainya.⁵⁷ Cara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai pemenuhan hak anak difabel diluar wawancara. Dan juga beberapa dokumentasi foto ketika wawancara dilangsungkan untuk melengkapi data-data yang akan didapatkan penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah, menemukan informasi actual dan memperoleh data valid dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan selama tidak menghilangkan data aslinya. dilakukan beberapa tahap agar data dapat disajikan secara terstruktur. Maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu :

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kencana Pranada Media, 2015), 154

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 274.

1) Edit

Yaitu proses meneliti kembali, memilih, merangkum dan memfokuskan data yang penting yang berkaitan dengan penelitian, sehingga tidak ada data yang tidak penting dalam penelitian, tidak akan disajikan dalam penelitian. Kemudian menyusunnya secara rapi dan jelas.

2) Klasifikasi

Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data dengan cara membaca dan memahami secara mendalam mengenai data yang sudah disusun secara rapi pada tahap pertama, baik dari informan maupun dari data pendukungnya. Selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan sub bab rumusan masalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan.

3) Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap pengecekan kembali dari data-data yang sudah dikelompokkan untuk mengetahui keabsahan data yang dipaparkan. Yakni dengan cara mendengarkan kembali wawancara dengan para informan, kemudian mencocokkan dengan hasil wawancara yang sudah ditulis sebelumnya oleh peneliti.

4) Analisis

Tahapan berikutnya adalah analisis data, yaitu dengan cara menganalisa data-data yang sudah terkumpul dari tahap sebelumnya, yang tak lain tujuannya adalah untuk memperoleh hasil data yang lebih

valid dalam penelitian. Dan menganalisa juga apakah hasil data tersebut cocok atau tidak dengan teori-teori, dalil-dalil, undang-undang terkait maupun kaidah dalam penelitian ini. Dalam kata lain apakah hasil data tersebut keluar dari pokok pembahasan penelitian berdasarkan teori yang telah ditentukan.

5) Kesimpulan

Tahap yang terakhir adalah kesimpulan. Yaitu menyimpulkan hasil yang didapat dari analisa data untuk menyempurnakan penelitian yang telah diteliti yakni pemenuhan hak anak difabel, sekaligus memperluasnya dari penelitian terdahulu.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bumiaji Kota Batu, terletak di sebelah utara dari pusat Kota Batu yang tepatnya berada disekitaran kaki gunung Arjuno. Kecamatan Bumiaji ini terdiri dari 9 desa. Kesembilan desa di kecamatan ini adalah Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa Pandanrejo, Desa Punten, Desa Sumbergondo, Desa Tulungrejo, dan Desa Sumber Brantas. Wilayah kecamatan ini merupakan yang terluas di Batu dan sebagian besar wilayahnya terletak di lereng pegunungan Arjuno-Welirang pada

ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut. Untuk menemukan objek yang relevan dengan tujuan penelitian yaitu tentang pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga, penelitian dilakukan di kecamatan Bumiaji dikarenakan terdapat banyak anak yang berstatus anak difabel dengan berbagai kondisi.

Selain itu, pemilihan lokasi pada wilayah ini dimaksudkan dari sisi waktu, tenaga, biaya, kemudahan menjangkau lokasi penelitian yang mendukung terhadap pengumpulan data. Hal ini dikarenakan lokasi penelitian ialah satu lokasi kota dengan domisili peneliti. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas, maka akan dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut.

1. Kondisi Geografis

Mengacu pada letak geografisnya, Kecamatan Bumiaji berada di daerah lereng dengan topografi seluruh desanya tergolong perbukitan. Kondisi wilayah ini sangat berbeda dengan kondisi di wilayah Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo yang tergolong dataran dan perbukitan. Luas kawasan Kecamatan Bumiaji secara keseluruhan adalah sekitar 127,978 km² atau sekitar 64,28 persen dari total luas Kota Batu. Sebagai daerah yang topografinya wilayah perbukitan, Kecamatan Bumiaji memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Namun kekayaan alam yang dimiliki kecamatan ini hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekiranya kekayaan alam ini dapat dioptimalkan, maka pertumbuhan ekonomi di

wilayah ini berpeluang dapat ditingkatkan. Adapun batas - batas wilayah Kecamatan Bumiaji sebelah Utara: Kecamatan Batu, sebelah Timur: Kecamatan Junrejo, sebelah Selatan: Kabupaten Blitar dan Malang dan sebelah Barat : Kabupaten Malang.

2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (di olah), jumlah Penduduk Kecamatan Bumiaji pada tahun 2017 tercatat sebesar 58.122 jiwa dengan tingkat kepadatan 454 orang/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa 50,32 persen adalah penduduk laki-laki dan 49,68 persen adalah penduduk perempuan dengan angka sex ratio sebesar 101,28 persen. Struktur umur penduduk cenderung mengarah pada kelompok berusia muda, ini ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan penduduk muda sebesar 34,03 persen. Dengan demikian angka beban ketergantungan secara keseluruhan mencapai 44,47 persen atau dengan angka absolut dikatakan bahwa setiap seratus penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 44 orang bukan usia produktif (0 – 14 tahun dan 64 tahun ke atas) atau dengan ratio hampir mencapai 2 : 1. Bila dilihat dari angka ketergantungan ini sudah baik, namun realita secara ekonomis lapangan sangat bergantung pada sumber daya manusia penduduk usia produktif, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai

ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa tenaga kerja tidaklah mungkin program pembangunan dilaksanakan.

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Dari jumlah penduduk berjumlah 58.122 jiwa. Penduduk yang beragama islam sebesar 57,190 jiwa, Kristen 727 jiwa, Hindu 277 jiwa, dan Khatolik 217 jiwa. Sementara jumlah sarana ibadah terbanyak adalah masjid dan surau/ langgar yang dapat dijumpai pada setiap desa di Kecamatan Bumiaji. Jumlah masjid dan langgar yang berada di Kecamatan Bumiaji masing-masing tercatat sebanyak 53 buah dan 182 buah. Berikutnya Gereja dan pura yang masing-masing berjumlah 6 buah dan 2 buah.

4. Kondisi Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuannya. Oleh karenanya dewasa ini masyarakat sudah menganggap pendidikan sebagai suatu kebutuhan dan pendidikan sudah menjadi simbol status sosial (title minded) dan merupakan sarana yang diharapkan mampu menyelesaikan banyak permasalahan. Sarana fasilitas pendidikan berupa sekolah yang ada di Kecamatan Bumiaji adalah TK sebanyak 28 unit, SD 27 unit, SMP 7 unit, SMU 1 unit dan SMK 2 unit.

Dari beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Bumiaji proporsi terbesar adalah Posyandu yaitu sebanyak 52 lokasi.

Hampir semua RW atau paling tidak dusun di Kecamatan Bumiaji mempunyai Posyandu yang diharapkan aktif melakukan kegiatan terutama penanganan/pemantauan kesehatan ibu dan balita. Fasilitas yang lain yaitu rumah sakit 1 buah, puskesmas/pustu sebanyak 5 buah, berikutnya apotik sebanyak 3 buah, dan BP/BKIA/RB sebanyak 1 buah. Sedangkan untuk tenaga medis di Kecamatan Bumiaji terdapat sebanyak 11 dokter, 11 matri kesehatan dan 15 orang bidan.

5. Kondisi Ekonomi

Dalam struktur perekonomian Kota Batu, sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam membangun ekonomi. Daya serap sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di Kota Batu juga dominan dibandingkan sektor lain. Pada sektor lain juga meliputi sektor peternakan kecil dan peternakan besar. Peternakan kecil berupa peternakan ayam petelur. Dan peternakan besar berupa peternakan sapi, kuda dan kambing. Selain itu juga ada sektor industri yang didominasi kecil rumahan dibandingkan industri besar.

B. Profil Informan

1. Keluarga Bapak TF dan Ibu EY

Ibu EY lahir di Batu pada tanggal 24 Januari 1992, beliau menempuh pendidikan sampai tamat di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan suaminya, yakni Bapak TF lahir di Malang, 13 Juli 1983 dan pendidikan terakhirnya tamat di Sekolah Menengah Atas. Beliau mempunyai 3 orang anak, tetapi anak ke-2 nya meninggal saat

di kandungan. Anak pertama bernama YR (laki-laki) berusia 8 tahun dan mempunyai seorang adik perempuan berusia 16 bulan. Beliau sehari-sehari tidak bekerja dan mengasuh kedua anaknya, sedangkan Bapak TF bekerja sebagai petani sayur di sawah. Dari kedua anaknya, YR lah atau anak yang pertama yang mempunyai keterbatasan mental ganda, yakni tuna grahita ringan dan tuna wicara. sejak kecil. Dan juga, kesulitan untuk berbicara dan perkembangan pola pikirnya masih lambat jika dibandingkan dengan anak seusianya.

2. Keluarga Bapak AI dan Ibu SSY

Ibu SSY lahir di Batu pada tanggal 7 Desember 1987. Beliau tamatan Sekolah Menengah Pertama. Beliau menikah pada tahun 2006 dengan suaminya, Bapak AI yang lahir di Batu , 31 Agustus 1986. Dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama AL yang berusia 12 tahun dan adiknya yang berusia 1 tahun. Beliau sehari-hari bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan mengurus anak. Sedangkan Bapak AI, jika pagi bekerja sebagai tukang bangunan dan sore harinya sebagai petani di sawah. Dari kedua anaknya, hanya AL atau anak pertama yang mempunyai keterbatasan mental (tuna grahita) sejak kecil. Ia terkendala dalam hal pemikirannya yang lambat dari anak-anak seusianya yang lain.

3. Keluarga Bapak HI dan Ibu ST

Ibu ST lahir di Batu pada tanggal 30 November tahun 1992. Beliau tamatan Sekolah Menengah Atas. Beliau menikah pada tahun

2012 dengan suaminya, Bapak HI yang lahir di Malang 15 Mei 1979. Dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama AV yang berusia 6 tahun. Anaknya mempunyai keterbatasan fisik (organ kaki, bicara dan mata) dan autisme atau bisa dibilang tuna ganda (cacat lebih dari satu indera), yakni tuna wicara, tuna runtu dan tuna netra. Sejak kecil, anaknya terkena virus Oberrra yang terkena syaraf mata dan telinga, akibatnya dilakukan operasi mata kanan dan kiri untuk menanam lensa dan sampai sekarang masih rajin untuk kontrol matanya. Kemana-mana Ibu ST lah yang menggendong anaknya, karena anaknya masih belum bisa berjalan. Dan juga anaknya memakai alat bantu telinga, karena indera pendengarannya juga kurang baik. Sehari-hari Ibu ST bekerja sebagai ibu rumah tangga untuk mengasuh anaknya. Sedangkan Bapak HI bekerja sebagai tukang bangunan.

4. Keluarga Bapak SM dan Ibu YLS

Ibu YLS lahir di Batu pada tanggal 30 Oktober tahun 1987. Pendidikan beliau sampai tamatan sekolah menengah pertama (SMP). Beliau menikah pada tahun 2004 dengan suaminya, Bapak SM yang lahir di Malang 7 Agustus 1984. Dikaruniai tiga orang anak, 2 laki-laki dan 1 anak perempuan. Anak yang menderita difabel adalah anak pertama yang bernama RTW yang berusia 14 tahun. Ia menderita autisme dan juga kesulitan dalam berbicara (tuna wicara). Ibu YLS sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya di rumah dan merawat anak-anaknya. Tapi terkadang juga menyambi sebagai buruh

tani di sawah. Sedangkan Bapak SM bekerja di sebagai petani sayur di sawah.

5. Keluarga Bapak KT dan Ibu SSN

Ibu SSN lahir di malang pada tanggal 4 April tahun 1984. Pendidikan beliau smpai tamatan Sekolah menengah Pertama (SMP). Beliau menikah pada tahun 2001 dengan Bapak KT yang lahir di Malang, 23 Februari 1981. Dikaruniai dua anak. Akan tetapi anak yang pertama meninggal saat dalam kandungan. Dan anak keduanya perempuan yang bernama AS berumur 15 tahun. Ia menderita Autis dan kesulitan berbicara (tuna wicara). Ibu SSN sehari-hari sebagai Ibu rumah tangga dan terkadang membantu suaminya untuk bekerja sebagai petani di ladang.

C. Paparan Data

1. Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Difabel di Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Pola Asuh orang tua terhadap anak memang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena dari pola pengasuhan itu ialah sebab dari baik dan buruknya anaknya nanti, tergantung dari cara orang tua dalam mengasuh anaknya sehari-hari. Maka dari itu, pengasuhan yang baik dan optimal merupakan tanggung jawab masing-masing orang tua kepada anaknya yang tidak boleh disepelekan.

Terlebih mengenai pola pengasuhan terhadap anak yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel. Yang notabene perlakuan terhadap anak harus lebih intens dan terus menerus. Berbeda dengan cara mengasuh anak normal yang kurang lebih bisa menyesuaikan dan lebih mudah dalam beradaptasi. Hanya orang tuanya lah yang sangat mengerti bagaimana kebutuhan anaknya sehari-hari. Dan anak pun bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Karena dari segi apapun, kebutuhan anak difabel berbeda dengan kebutuhan anak biasa.

Maka pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan yang baik terhadap anak sangatlah dibutuhkan, karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak difabel. Tapi tidak selesai disitu saja, mainset dan kesadaran orang tua terhadap anak juga perlu, perhatian dan waktu harus dicurahkan kepada anak. Bahkan biaya pun harus sanggup di keluarkan untuk membiayai anaknya. Karena biasanya kebutuhan anak difabel lebih banyak daripada anak biasanya.

Demi menggali informasi tentang pola pengasuhan orang tua terhadap anak difabel dalam keluarga dalah dengan wawancara langsung kepada orang tua dari anak difabel yang sehari-hari mengasuh anaknya. Pertama yang dikunjungi adalah Ibu EY, beliau adalah ibu kandung dari anak yang mengalami keterbatasan mental (tuna grahita). Beliau mengatakan dengan menggunakan Bahasa Jawa yang kental yaitu:

*“butuh kesabaran mas, soale bedo perlakuan e arek istimewa bedo timbang nang arek cilik biasane. Mulai isuk ngeterno sekolah sak mapak e, sore ngeterno ngaji sak mapak e, wangsul ngaji nggeh belajar. Kadang lek gak sekolah gak ngaji, nggeh dolen, dulinan kaleh koncone. Tak bebasno mas, cek kenal karo koncone tapi tetep tak awasi”.*⁵⁸

(memang butuh kesabaran mas, karena perlakuannya berbeda antara anak istimewa (difabel) dengan anak kecil biasanya. Mulai pagi antar jemput ke sekolah, sore antar jemput ke ngajian, pulang dari ngaji juga menemani belajar. Kadang kalo tidak lagi sekolah, biasanya bermain dengan teman-remannya. Memang tak bebaskan anaknya mas, biar lebih kenal sama temannya, tapi juga tetap saya awasi)

Beliau melanjutkan,

*“khusus e anakku iki anak loro kabeh tak urus dewe mas, bojoku bendino nang sawah. Anakku seng cilik yo tak ajak nang Sekolah (SLB). Soale lek gak di kancani, arek e iso ilang mas, kudu nggoleki arek e nandi, gawe komunikasi nang wong liyo yo angel mas, lek gak nang aku, mangkane iku arek e tak mesti awasi. Khusus e lek kadung nangis, nesu yo angel lek nambani mas, lek gak dituruti opo karep e, soale kan kadang aku gak eroh karep e arek e opo mas, soale arek e angel gawe ngomong. Kadang lek arek e dendeng e kenemen yo tak ukum sewajar e, kadang Lek yo tak cetol tapi gak nemen mas”.*⁵⁹

(khususnya anak saya ini, dua-duanya tak asuh sendiri mas, suamiku setiap hari harus ke sawah. Anakku yang kecil juga tak ajak ke sekolah kakaknya (SLB). Soalnya kalua enggak di damping, dia bisa hilang mas, harus cari dia kemana. Dia komunikasi ke orang lain pun juga sulit mas, kalo enggak ke saya, mangkannya dia mesti tak awasi. Khusus e kalau lagi marah atau nangis itu sulit untuk menenangkan kalo gak dituruti keinginannya dulu. Soalnya kadang saya gak tahu keinginannya apa mas, soalnya dia kesulitan untuk berbicara. Kadang kalo kelewatan nakal ya tak hukum sewajarnya, kadang tak cubit tapi gak terlalu mas)

Beliau melanjutkan lagi:

⁵⁸ EY, *Wawancara*, (Batu, 20 Agustus 2019)

⁵⁹ EY, *Wawancara*.

“Asline arek e teges mas, mek pikirane kurang, yo Alhamdulillah iki kaet iso ngomong lancar iso dirungokno, yo oleh e kaet tak lebokno sekolah iki mas. Mungkin lek wong tuo, seng perawatan khusus gawe areke iku yo komunikasi ambek arek e mas, kudu sabar, tlaten. soale pikiran e lambat, gelek dianoni kancane, nandi-nandi ngancani, ambek belajar cek iso ngenal wong liyo”⁶⁰.

(sebenarnya dia tegas (mandiri) mas, cuman kemampuan berpikirnya kurang, Alhamdulillah nya ini baru bisa ngomong agak lancar dan bisa di dengarkan (orang lain), ya itu juga hasil dari tak masukan ke sekolah (SLB) ini mas. Mungkin selaku orang tua, perawatan khusus buat dia itu ya komunikasi sama anaknya mas, harus sabar, telaten. Soalnya pikirannya lambat, sering dijaili temannya, kemana-mana harus damping, sama belajar mengenalkan orang sekitar)

Menurut pemaparan Ibu EY diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau selaku orang tua harus melakukan yang terbaik bagi anaknya, meskipun beliau harus mengasuh sendiri dua anaknya sekaligus setiap waktu, beliau tetap sabar dan telaten dalam mengasuh anaknya, mulai pagi hingga malam tetap mendampingi anaknya kemanapun ia pergi. Mulai dari berangkat ke sekolah, ngaji, bermain dan aktifitas yang lain selalu didampingi. Dan juga beliau tidak tega jika harus meninggalkan anaknya, meskipun sebentar saja. Selain itu, beliau juga tak lupa memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anaknya yang berkebutuhan khusus. Karena peran pengasuhan orang tua bagi anak difabel memang sangat di perlukan dan berbeda perlakuan dengan anak normal biasanya. Hanya orang tuanya yang paham dengan karakter dan kebutuhan anak. Beliau juga kerap berkomunikasi meskipun sulit diterima anaknya.

⁶⁰ EY, Wawancara

Penjelasan lain dari ibu SSY tidak jauh berbeda dengan penjelasan Ibu EY diatas yakni:

“tak sayang kabeh anakku mas, yo tak awasi sak ben-ben, soal e anakku kadang katutan kancane seng gak genah. Yo mangkane aku, lek arek e dolen ora pati oleh e, arek e dadi ndk omah tok ngunu wes, yo lek ndk omah yo tak jarno. Tapi kadang lek dolen diluk ngunu yo wes tak celuk, tapi lek dolen-dolen adoh ngunu gak tau. Soale lek dolen adoh, kadang koncone jail, arek e diculno dewe karo koncone, arek e soale ora pati eroh dalam e omahe, pikunan ngunu lho. Ambek kadang wong liyo ndk kene gak ngerti-ngerti i lho, jadi kan anakku dimanfaatno karo uwong lek gak ngunu koncone. Timbang aku loro ati yo mending cek ndk omah, gak wani lek arek e sampek dolen adoh”.⁶¹

(tak sayang semua anakku mas, tak awasi setiap waktu, soalnya anakku kadang terbawa pergaulan temannya yang salah. Makannya kalau saya, kalau dia bermain gak terlalu saya bolehin, anaknya dirumah saja gitu. Kalau dirumah tak biarkan, tapi kadang kalau bermain sebentar ya sudah tak panggil suruh pulang, tapi kalau bermain sampai jauh dari rumah sudah gak pernah. Soalnya kalau jauh, kadang temennya jail, dia ditinggal sendirian sama temennya, soalnya anaknya gak hafal jalan ke rumah, kayak pikun gitu dia. Dan kadang orang lain itu disini gak paham-paham sama kondisi anaknya itulho, jadi kan anakku dimanfaatkan sama orang atau gak gitu temannya. Daripada aku sakit hati, mending anaknya tak suruh di rumah saja)

Kemudian Ibu SSN menambahkan,

“lek aku sa karep-karep arek e, tapi lek salah baru aku nyeneni yowes sewajar e. yo tau sampek tak tandangi tapi gak nemen mas. Arek e jujur mas, kate lapo ae mesti ngomong, sampek gelek digetok i uwong saking polos e. yo tak syukuri ae duwe anak koyok ngene mas”.⁶²

(kalau aku terserah anaknya, tapi kalau dia salah, baru tak bilangin, ya sewajarnya. Pernah juga sampai tak pukul tapi gak keras mas. Anaknya itu lho jujur, mau ngapa-ngapain pasti ngomong dulu, samapai di bohongin orang saking polosnya anak. Yo tak syukuri aja punya anak gini mas)

⁶¹ SSY, Wawancara, (Batu, 26 Agustus 2019)

⁶² SSN, Wawancara, (Batu, 20 Agustus 2019)

Dari penjelasan di atas, bahwa Ibu SSY dan Ibu SSN sangat memperhatikan dan protektif dalam mengawasi anaknya sehari-hari. Terlihat dari keseharian beliau dalam mengasuh anaknya yang sangat khawatir terhadap anaknya yang bersifat polos dan gampang terpengaruh dengan orang luar. Bahkan menurut beliau, ia lebih fokus terhadap anaknya yang berkebutuhan khusus yakni selaku anak pertamanya daripada kepada adiknya selaku anak sulungnya, meskipun tidak membuat kasih sayang berkurang kepada anaknya yang kedua. Karena beliau menganggap sang anak masing belum punya pendirian yang kuat, maka perhatian penuh harus dicurahkan kepada anaknya yang mengalami difabel. Meskipun anaknya mempunyai keterbatasan mental, tetapi beliau sayang kepada anaknya. Hal itu semakin membuat beliau semakin perhatian kepada anaknya. Jika anaknya salah, beliau tetap selalu mengingatkan dan mengajari anaknya sampai ia faham. Disini yang merawat anaknya adalah Ibu SSY sendiri, sedangkan suaminya sehari-hari bekerja. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang diutarakan oleh Ibu ST yakni:

“seperti anak lainnya kayak e. pokoknya dia gak pernah tak tinggal mas, kemanapun sama saya. Mungkin yang berbeda, kadang kalau pulang sekolah (SLB) ya langsung terapi sampek sore. Dia kenal sama orang sekitar, tapi ngomong e terbatas, masih belum ngomong soalnya. Tapi kalo sama saudaranya ya akrab, Kalo mau keluar rumah, ya keluar, enggak tak kekang gitu, yang penting tak lihat dari belakang. Sama tetangga yawes biasa dianya. Ya tak awasi full kemanapun. Yo bukan e kita gak percaya sama orang lain, tapi kan ngerti kan saya, jadi seumpama orang lain gak ngerti kan saaken. Kita gak bisa keras ke anake

mas, kadang kalo anake rewel, nakal gitu ya tak kasih pendekatan seng halus, soale perlakuan e beda mas, seng jelas tetap tak kasih pengertian dengan berbagai cara supopo anak e bisa mengerti lek salah mas. Mungkin sebagai orang tua, gimana carane dengan keadaan anak yang seperti itu, supaya bisa ngerti yang dipingini ankanya apa, kan soale ngomongnya gak bisa masihan, ya seperti kadang rewel itu, kadang kita bingung penyebab e apa, kan sulit apa yang dimau dia. Intinya kita dukung, mbah e (kakek nenek) nya ndukung dan semuanya ndukung”.⁶³

Menurut yang dikatakan Ibu ST kurang lebih hampir sama dengan informan sebelumnya, beliau mengusahakan secara maksimal atas pengasuhan anaknya, beliau sehari-hari hanya fokus terhadap anak sematawayangnya. Mulai dari anaknya bangun tidur hingga anaknya tidur kembali, beliau semua yang mengurus. Sangat jarang sekali beliau meninggalkan anaknya, hanya sekali atau dua kali saja, itu pun beliau menitipkan kepada orang tua Ibu Santi yang berada di dekat rumah. Selain itu pun, ia tidak tega meninggalkan anaknya tanpa beliau dampingi. Namun agak sedikit berbeda halnya dengan apa yang dikatakan oleh Ibu YLS bahwa:

*“tak openi bendino mas, kabeh podo perlakuan e, anak telu mulai mas e sampek adek-adek e yo podo ae, mek khusus mas e, kudu luweh tlaten mas. Kadang lek mas e butuh opo-opo lek gak ono aku opo bapak e ngunu yo adek-adek e ngunu seng ngewangi .masio tak tinggal nang sawah yo wes pinter ndk omah dewe. Wes biasah mandiri”*⁶⁴

(tak rawat setiap hari mas. Semua perlakuannya sama saja, anak 3 mulai kakaknya hingga adek-adeknya sama saja, tapi khusus mas e harus lebih telaten mas. Kadang kalo butuh apa-apa tapi gak ada saya atau bapaknya ya adek-adeknya yang membantu. Kadang tak tinggal ke sawah setiap hari sudah terbiasa sendiri di rumah, sudah biasa)

⁶³ ST, Wawancara, (Batu, 20 Agustus 2019)

⁶⁴ YLS, Wawancara, (Batu, 26 Agustus 2019)

Hal yang dikemukakan Ibu YLS diatas agak berbeda, beliau kesehariannya pergi ke sawah. Dan ia tidak bisa mengajak anaknya yang berkebutuhan khusus ke sawah. Jadi anaknya ditinggal dirumah sendirian. Akan tetapi beliau tetap menyediakan kebutuhan anaknya ketika sendirian dirumah. Akan tetapi, pastinya orang tua ketika meninggalkan anaknya dirumah membuat pengawasan terhadap anak kurang optimal.

Sebelumnya, yang harus dipahami ialah dalam hal pengasuhan anak difabel ialah berbeda perlakuannya dibandingkan anak normal. Disisi lain orang tua sebagai penanggung jawab sang anak, dituntut untuk lebih memahami dan mengasihi anaknya dengan segala kekurangannya dan kondisi anak. Dan juga, pengaruh kesadaran orang tua terhadap pentingnya pengasuhan yang optimal. Maka dari itu, pola pengasuhan bagi anak difabel memang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dari berbagai macam hasil penjelasan dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua kepada anak difabel sudah terpenuhi secara umum, namun memang perbedaan karakter perlakuan beserta kondisi anak yang diasuh sangat berkaitan dalam pengasuhan anak. Memang dalam hal mengasuh anak, kasih sayang kepada anak adalah yang terpenting daripada yang lain. Tanpa kasih sayang, orang tua bisa saja lupa terhadap kewajibannya untuk

mengasuh dan mengurus sang anak. Dalam kehidupan anak sebenarnya yang menjadi hal paling urgent untuk dipenuhi adalah kasih sayang dari orang tua. Dibandingkan kebutuhan-kebutuhan yang lain kasih menjadi bagian nomor satu yang harus lebih dulu diberikan oleh orang tua kepada anak. Karena dari kasih sayang inilah muncul suatu keinginan untuk memberikan sesuatu yang lebih, seperti kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.

Hal ini diungkapkan oleh seorang penulis bahwa dalam diri anak, hal yang paling mendasar dari kebutuhan anak itu adalah kasih sayang. Hubungan emosional yang amat pekat dan penuh kemesraan si ibu menjadi taruhan “*survival*” si anak memasuki dunia kehidupan. Bahkan hubungan itu telah terbentuk sejak dalam kandungan. Sedemikian pekatnya unsur cinta kasih itu, sehingga tempat janin dalam bahasa arab disebut *rahm* (rahim, secara etomologis berarti cinta kasih)⁶⁵

2. Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam Keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2014

Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan ataupun hak anak, sejatinya harus menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Karena anak merupakan anugerah yang besar sekaligus amanah yang harus dijaga dengan baik. Berikut merupakan hal-hal yang berkaitan

⁶⁵ Nurcholis Majid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2000), 84.

dengan anak yakni mengenai hak atau kebutuhannya yang telah diatur di dalam undang-undang.

a. Hak Hidup

Setiap anak yang dilahirkan memiliki hak dan kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat dan bahkan negara. Sebagai orang tua yang baik, ia harus menunaikan kewajibannya kepada anaknya. Karena kewajiban tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga negara. Dalam pasal 4, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dan tindakan kekerasan dan diskriminasi. Terutama Hal ini menjadi terlaksana ataupun tidak, patut dipahami bersama terutama mengenai keluarga anak difabel yang kita teliti. Penjelasan pertama dari Ibu SSN :

“nggeh bendinten tak rawat selayaknya orang tua nang anak, sekirane larene butuh nopo nggeh tak usahakno tak penuhi mas, khusus e kebutuhan larene koyok susu, vitamin e, terapine. Kan yugane mboten angsal maem sembarangan dugi alit”⁶⁶

(ya setiap hari tak rawat selayaknya orang tua kepada anaknya, seumpama butuh apa-apa ya tak usahakan saya penuhi mas, khusus e mengenai kebutuhan anaknya seperti, susu, vitamin, terapi. Kan anaknya gak boleh makan sembarangan dari bayi)

Menurut yang dijelaskan Ibu SSN, sebagai orang tua dari anak yang memiliki kebutuhan khusus, beliau tak memandang

⁶⁶ SSN, Wawancara

mengenai kondisi anaknya. Bagaimanapun kondisinya, anaknya akan tetap ia rawat semaksimal mungkin. Dan juga berusaha memenuhi kebutuhan anak demi kebahagiaan hidup anaknya. Terutama mengenai kebutuhan khusus yang harus terpenuhi demi kelangsungan kesehatan dan hidup sang anak seperti vitamin, terapi ke dokter spesialis, obat dan lain-lain. Sebenarnya penjelasan dari informan yang lain, kurang lebih sama dengan yang disampaikan di atas mengenai hak hidup anaknya. Yang intinya baik anak normal ataupun dengan apapun keterbatasan sang anak, hidup, tumbuh berkembangnya anak adalah hal yang harus diutamakan seperti yang tertera di pasal 4. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu SSY yang mengatakan:

*“penting mas, wong darah dagingku dewe mas, aku ndelok arek e seneng iku wes bungah atiku mas. Lek masalah maem ambek jajan iku sak njaluk e arek e mas, pingin opo yo tak turuti seng penting arek e sehat, seneng”.*⁶⁷

(penting mas (bagiku). Darang daging saya sendiri. Saya kalau lihat anaknya senang itu saya ikut senang mas. Kalo masalah makan dan jajan ya terserah anaknya pinginnya apa, pingin apa gitu ya tak turuti, yang penting anaknya sehat dan senang)

Penjelasan dari Ibu SSY ini sama dengan yang telah dijelaskan oleh Ibu SSN karena mereka sama-sama ibu kandung dari anak yang setiap hari diasuhnya. Meskipun ekonomi keluarga yang pas-pasan, tapi untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya di usahakan yang terbaik. Anak dicukupi mengenai

⁶⁷ SSY, *Wawancara*.

kesehatannya, pengobatannya dan juga makannya sehari-hari. Beliau juga selalu mengawasi ketika kapanpun seperti ketika bermain dengan tidak membolehkan bermain terlalu jauh dari rumah, sehingga dapat dipastikan anak-anak terjaga dari kekerasan dan diskriminasi baik dari temannya ataupun orang lain. Berikut penjelasan dari Ibu ST:

*“semuanya nerima, semua mendukung mas. Aku suamiku juga. Awake piye carane supoyo ngerti meskipun dia punya keterbatasan. Dan kita sendiri ngerti seng dikarepno arek e opo, kan soale ngomonge gak biso sek an. Ya iku tok mas”.*⁶⁸

(semuanya nerima, semua (keluarga, teangga) mendukung (anakny) mas. Aku dan suamiku juga. Yang terpenting bagaimana caranya supaya anaknya ngerti meskipun memiliki keterbatasan. Dan kita juga ngerti yang diinginkan anaknya apa, kan soalnya ngomongnya masih belum bisa anaknya. Ya itu saja sih mas)

Penjelasan dari Ibu ST juga kurang lebih sama dengan informan sebelumnya. Beliau tetapi lebih menekankan bagaimana pun orang hidup dengan kekurangannya, kita tetap wajib memenuhi kebutuhannya. Dan memenuhi kebutuhannya dengan cara yang dimengerti oleh sang anak memalai pendekatan dan pengasuhan yang baik dan benar.

b. Hak Mendapatkan Nama dan Beragama

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi orang tua kepada anaknya adalah memberikan nama yang baik sebagai identitas anak. Hal tersebut sekaligus menjadi salah satu hak anak yang

⁶⁸ ST, Wawancara

telah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Dan juga sekaligus sebagai bukti bahwa hal tersebut sangat berpengaruh pada diri dan mental anak ketika sudah hidup bersosial. Kadang dari pengaruh nama, seorang anak bisa diejek dan dibully teman-temannya. Maka dari itu dalam undang-undang ini secara tegas mengatur untuk menjadi pertimbangan orangtua dalam memberikan nama yang baik untuk anak, seperti yang diutarakan oleh salah satu informan yakni:

“lek anakku iki seng njenengi bapak e mas, jenenge dowo cek koyok ususm e jenenge seng saiki apik-apik. Bedo ambek jenenge uwong jaman disek mas”.⁶⁹

(kalau anak saya ini yang memberi nama itu bapaknya mas, namanya panjang biar sama seperti jamannya, namanya bagus-bagus. Berbeda dengan nama orang jaman dahulu mas)

Hak anak dalam beragama, yang maksudnya ialah bahwa anak berhak untuk memilih dan menentukan agama mana yang akan ia ikuti. Sebagai orang tua, hanya membimbing dan mengarahkan anak untuk memilih agama yang baik dan sesuai dengan orangtua. Dan semuanya kembali kepada keputusan anak untuk memilih agama apa yang akan dianutnya. Berkaitan dengan agama untuk anak, kurang lebih sama apa yang dikatakan semua informan, seperti yang dikatakan Ibu ST bahwa:

“kalau agama, ya jelas Islam mas, ikut orang tua pastinya. Sejak kecil tak rawat, tak belajari Sholat, juga ngaji. Ya

⁶⁹ SSY, *Wawancara*

sedikit-sedikit tak beri pengetahuan tentang Islam mas, meskipun apasaja masih dibantu, tidak bisa sendiri”⁷⁰

Menurut dari wawancara tersebut, bahwa orang tua mengajarkan apa yang biasa ia lakukan, sebagai orang yang beragama Islam, orang tua juga juga mengajarkan mengenai nilai keislaman. Karena juga di kawasan Kecamatan Bumiaji mayoritas penduduknya beragama Islam.

c. Hak Diasuh Oleh Orangtua

Anak merupakan anugerah yang besar yang diberikan kepada Allah SWT kepada setiap orang tua. Maka dari itu sudah menjadi tanggungjawab orang tua untuk merawat dan mengasuh anaknya dari kecil hingga besar. Hal tersebut untuk memberikan ikatan emosional atau kedekatan antara orang tua dan anak. Sekaligus menjadi perwujudan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak. Dengan pengasuhan orangtua yang baik, anak lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial nantinya, berbeda hasilnya dengan anak yang tidak memperoleh pengasuhan. Maka dengan demikian, hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya, diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak, yang dalam hal ini akan diberikan penjelasan oleh informan terkait, yang pertama dari Ibu EY mengatakan bahwa:

⁷⁰ ST, Wawancara

*“Anak kulo kiyambak nggeh tak asuh piyambak mas. Masio ngancani ten SLB adik e nggeh mesti kulo cangkling. Mulai ngeterno sekolah, ngaji sampek lek metu omah ngoten nggeh tetep tak kancani. Aku yo adoh ambek wong tuoku mas, bojoku yo kerjo, y owes kari aku tok seng tungguk griyo kaleh lare-lare”.*⁷¹

(anak saya sendiri ya pasti tak asuh sendiri mas, meskipun dampingi di SLB, pasti adik e juga tak bawa. Mulai dari nganter sekolah, nganter ngaji sampai kalo keluar rumah pasti tak dampingi. Aku juga jauh dari orangtuaku mas, suamiku kerja, ya udah tinggal saya aja yang dirumah sama anak-anak)

Kemudian Ibu SSN juga mengatakan kurang lebih sama dalam wawancaranya yakni:

*“Anak semata wayang mek niki tok mas, ya setiap hari fokus e ngrumat anakku ini tok mas, bapak e bendino ya kerjone bendinone nang sawah”.*⁷²

(anak semata wayang Cuma ini saja mas, ya setiap hari fokusnya ngasuh anak saya ini saja mas, bapaknya setiap hari kerja jadi petani di sawah)

Ibu SSY mengatakan:

*“lek aku yo gak iso adoh teko anak mas, malah lek ngeterno nang sekolah, adek e yo tak titipno nang mbah e, soale kan yo arek e butuh perhatian lebih timbang adek e”.*⁷³

(kalau saya gak bisa jauh dari anak mas, malah kalo nganter ke sekolah, adeknya tak titipkan ke rumah neneknya dulu, soalnya kan dia butuh perhatian lebih daripada adiknya)

Dari penjelasan informan diatas, bahwa peran orang tua dalam mengasuh anak, terutama disini mengenai anak difabel, bisa dikatakan lebih intensif dan menyeluruh kesemua hal anak yang berhubungan dengan pengasuhan anak. Atau bisa dibilang

⁷¹ EY, Wawancara

⁷² SSN, Wawancara

⁷³ SSY, Wawancara

bahwa orang tua atau dalam hal disini seorang Ibu tidak lepas pengawasannya dari sang anak. Tetapi menarik, yakni penjelasan dari Ibu YLS yang berbeda dari penjelasan sebelumnya yakni:

*“ya setiap hari tetep tak awasi arek e mas, mek kan arek e seneng e dolen, dikandani gak kenek, suwe-suwe yo tak jarno wes, sampek kesel aku. sak karep-karep e arek e pokok sek gelek nyabani omah. Timbang ndek omah e gaklapo-lapo yo tak jarno ae. Cek serawung gak wedi ambek uwong”.*⁷⁴

(ya setiap hari tetap tak awasi anaknya mas, tapi kan anaknya senang bermain kemana-mana , diingatkan sulit, lama-lama ya tak biarkan mas, sampek capek aku. Terserah anaknya, yang penting masih ingat rumahnya. Daripada di rumah gak ngapa-ngapain ya tak biarkan saja. Biar kenal gak takut sama orang lain)

Bila dilihat dari penjelasan Ibu YLS diatas ialah cara mengasuh beliau berbeda dengan pengasuhan yang lain. Beliau membebaskan anaknya untuk pergi sendiri atau tanpa didampingi langsung orang tua. memang bila dilihat dari kondisi anaknya sudah agak besar yakni berumur 14 tahun, akan tetapi model pengasuhan demikian patut disayangkan, karena kurangnya perhatian langsung dari orang, terlebih jika anak salah pergaulan dan berada dalam lingkungan yang kurang baik. Hal tersebut berpengaruh dengan masa pertumbuhan dan perkembangan anak, karena perhatian dan kasih sayangnya yang kurang dari orang tua.

Karena bila dilihat dari kondisi anak, memang sangat butuh perhatian dan waktu orang tua terutama ibunya dalam merawat dan mengasuh sehari-hari. Terlebih dengan kondisi anak difabel

⁷⁴ YLS, *Wawancara*

yang berbeda-beda cara penanganan dan perlakuannya, maka orang tua lah yang notabene lebih mengetahui karakter dan kebiasaan si anak dari pada diasuh oleh orang lain.

d. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial lainnya, yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual. Terjaminnya kesehatan merupakan kunci awal dalam terlaksananya kegiatan sehari-hari. Dengan badan yang sehat, seseorang bisa beraktifitas seperti biasa. Maka dalam undang-undang ini, diatur mengenai jaminan kesehatan bagi anak, khususnya anak berkebutuhan khusus yang notabene membutuhkan pelayanan kesehatan khusus dan lebih mendalam mengenai gangguan yang dialami anak sejak lahir. Hal ini yang akan menjadi perhatian yang lebih bagi orang tua dari anak difabel karena harus lebih berperan dalam terlaksananya kesehatan anak.

Dalam kaitannya dengan hak anak untuk memperoleh kesehatan tersebut, maka dalam hal ini informan yang selaku orang tua dari anak difabel menjawab, yang salah satunya melalui

Ibu EY mengatakan :

“vitamin biasane seng mesti mas, rutin. Kadang pas sak ganok-ganok e duwek yo ditumbasaken. Terus susu niku nggeh rutin. Kaleh dokter e gak oleh maem mie, nggeh mboten angsal sembarangan maem e. lek seminggu pisan terapi nang dokter spesialis anak mas, ndk Gintung mriki. Alhamdulillah gratis sakniki. katah seng nyaranaken nggowo

*ten pundi-pundi gawe berobat, ten Kediri, Lumajang, nggeh ten pundi-pundi mpun, mpun dicoba kabeh”.*⁷⁵

(vitamin biasanya yang harus ada mas, rutin. Kadang pas gak ada uang ya berusaha dibelikan. Terus susu itu juga rutin. Sama dokter, gak boleh makan mie instan, juga gak boleh makan sembarangan. Kalau seminggu sekali terapi ke dokter spesialis anak mas, di Gintung (nama desa) sini. Alhamdulillah gratis sekarang. Juga banyak yang menyarankan bawa berobat kemana-mana, ke Kediri, Lumajang, ya dimana-mana mas, sudah dicoba semua)

Ibu ST juga mengatakan :

“anakku dari lahir itu kena virus Oberra itu, kena syaraf mata sama telinga, pas umur satu tahun operasi mata dua-duanya sama ngasih alat batu di telinga itu, sebelum bisa jalan ya rutin terapi di Rumah sakit Baptis 2 kali seminggu. Lek sekarang, harus 3 bulan sekali kontrol mata pasca operasi dulu dan paleng terapi bica seminggu sekali”.⁷⁶

Dari penjelasan Ibu EY dan Ibu SSN, bisa disimpulkan bahwa betapa pentingnya kesehatan bagi anak, terutama anak difabel. Dengan kondisi yang berbeda-beda setiap anaknya, orang tua dituntut untuk lebih sigap terhadap pengobatan yang harus dijalani anak mereka. Selain itu juga terdapat pantangan makan, kebiasaan yang harus dihindari oleh anak. Maka peran orang tua dari anak difabel sangat dibutuhkan demi jaminan kesehatan yang lebih baik. Disini bisa dilihat bahwa perlakuan informan diatas sudah termasuk dalam melaksanakan kewajiban orang tua untuk menjamin kesehatan anak meskipun pengobatan yang dihadapi cukup serius, dan banyak sekali menyita waktu orang tua untuk

⁷⁵ EY, Wawancara

⁷⁶ ST, Wawancara

proses pengobatan anak. Selanjutnya agak kurang lebih berbeda dengan apa yang dijelaskan Ibu SSY dalam wawancaranya bahwa:

“lek kesehatan e yo podo ae mas, kadang lek awak e panas titik ngunu wes tak gowo nang bidan mas, tak periksakno.”⁷⁷

(kalau kesehatan ya sama saja mas, terkadang kalau badannya panas sedikit gitu udah tak bawa ke bidan mas, tak periksakan)

e. Hak Memperoleh Pendidikan

Hak anak untuk memperoleh pendidikan berasal dari kesaran dan tanggung jawab orang tua untuk memberikan pengajaran dan pendidikan untuk anaknya, dari kecil hingga besar. Pengajaran yang dibutuhkan anak tersebut dimulai dari pengajaran yang diajarkan oleh orang tua sejak dini saat masih kecil saat di rumah dan juga pengajaran dari orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pendidikan formal ataupun non formal. Seperti halnya anak difabel yang juga membutuhkan pendidikan khusus demi terpenuhinya hak memperoleh pengajaran yang baik. Karena setiap anakl pada dasarnya berhak memperoleh pendidikan yang sama dan layak tanpa dibedakan. Dengan segala kekurangan anak, pendidikan bagi anak difabel ditujukan guna membantu mewujudkan mimpinya dan menciptakan sifat kemandirian bagi anak seperti anak normal pada umumnya. Dalam hal ini, mengenai hak memperoleh

⁷⁷ SSY, *Wawancara*

pendidikan, dalam undang-undang sudah diatur dan disebutkan dalam pasal 9, selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada informan selaku orang tua dari anak difabel. Berikut penjelasan dari Ibu SSY.

“anakku biyen lak sekolah ndk SD cedek kene a, terus ndk SD iku gelek-gelek e dianoni kancane, salah biyen iku lek moleh sekolah arek tak tandangi, kan ora eroh lek arek e duwe kelebihan ngene a, suwe-suwene lak saaken a. suwe-suwene aroh lek areke iku lambat belajar e. akhir e sek sak wulan mlebu SD, tak pindahno nang SLB, yo karepku dewe mas, sampek saiki wes ono 6 taun ndk SLB. Lek ngajine sampek karo bapak e njaluk tulung Ustad kene gawe nguruk ngaji khusus lek mari maghrib ndk langgar.”⁷⁸

(anak saya dulu kan sekolah di SD dekat sini, tapi di SD situ sering di jaili temannya, akibat e ketika pulang sekolah, dia tak marahi, kan dulu gak tau kalau dia punya kekurangan begini, lama-lama jadi kasian. Lama kelamaan akhirnya tau kalo anaknya itu lambat dalam hal belajar. Akhirnya baru 1 bulan masuk di SD, tak pindahkan ke SLB, ya itu mau saya sendiri mas, sampek sekarang ndk SLB sudah 6 tahun. Kalau ngajinya, sama bapaknya minta tolong ke ustad sini untuk ngajari ngaji setiap bada maghrib di mushola)

Kemudian Ibu EY juga mengatakan:

“nggeh penting mas, biyen sek cilik larene tetep tak sekolahno ten Play Grup setaun, TK ne kaleh taun. Terus nopo niku, ngaji nggeh sampek sakniki ten TPQ. ten TK ne niku gurune mboten ngertos larene yoknopo-yoknopone tapi mboten nate disukani saran ten sekolah SLB tah nopo ngoten. Tapi niki sakjeke mpun masuk ten SD kelas setunggal, kulo gadah pikiran kulo sekolahaken ten SLB, terus ibu kepala sekolah ten SD mriki disaranaken ten SLB. Nggeh Alhamdulillah ten SLB sampek sakniki cocok.”⁷⁹

(ya pasti penting mas, dulu pas dia kecil tetep tak sekolahkan di play grup 1 tahun, di TK 2 tahun, ngaji juga sampai sekarang masih di TPQ. Di TK situ gurunya gak paham

⁷⁸ SSY, Wawancara

⁷⁹ EY, Wawancara

bagaimana keadaan anaknya, juga gak pernah ngasih saran di sekolah SLB atau entah apa. Tapi ketika masuk di SD kelas 1, saya punya pikiran untuk saya sekolahkan di SLB, terus ibu kepala sekolah di SD juga menyarankan di SLB. Ya Alhamdulillah di SLB sampai sekarang cocok)

Kemudian Ibu ST juga mengatakan:

“saya pasrah ndk SLB wes. La gimana, timbangane setres pikiran, lek pingin pinter yo pasrah gurune wes, gak iso arek ngene di tuntutan, seng penting arek e ndk sekolah gak nangisan, gak wedian. Ngunu tok wes”.⁸⁰

(saya pasrah di SLB aja. La gimana, daripada stress. Kalau pingin anaknya pinter ya pasrah ke gurunya, gak bisa anak gini ini di tuntutan, yang penting anaknya disekolah gak nangis, gak takut, gitu aja wes)

Dari penjelasan informan di atas, bisa disimpulkan bahwa orang tua dari anak difabel masih sangat paham akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka. terutama pendidikan khusus bagi anak difabel yaitu di Sekolah Luar Biasa (SLB) terdekat. Meskipun anaknya mempunyai kekurangan, tetapi orang tuanya masih mempunyai semangat yang tinggi untuk masa depan anaknya. Mereka juga setiap hari mendampingi ketika di sekolah, mulai dari masuk kelas hingga keluar kelas dan pulang, orang tua masih setia menunggu di depan kelas bahkan ada yang mendampingi anaknya langsung di dalam kelas. Dan juga tidak hanya memperhatikan pelajaran formal, tapi juga tidak lupa memberikan pengajaran spiritual kepada anaknya.

⁸⁰ ST, Wawancara

Ibu YLS dan Ibu SSN justru mengatakan hal yang berbeda dengan kedua informan di atas, Ibu Yulis mengatakan:

“lek seandaine pendidikan iku, biyen wes tau tak sekolahno ndk sekolah biasah, ndek SLB yo tau. la arek koyok pancet ae, malah gelek dianoni kancane lek nde sekolah. Yo maleh tak kongon ndk omah ae. sakjane aku kepingin iku privat yaa, tapi aku lek privat koyok gak kuat danane, saiki tambah anak telu. La koyok ngunu larang e. la biyen iku wes eroh piro, saiki tambah lek gak sampek jutaan entek gawe nang iku tok”.⁸¹

(kalau seandainya itu, dulu sudah pernah tak sekolahkan di sekolah biasa, di SLB ya pernah. La anaknya kayak sama saja, malah sering dijaili temannya disekolah. Ya jadi, tak suruh di rumah aja. Sebenarnya aku pinginnya privat yaa, tapi kalau privat kayak gak kuat dananya, sekarang tambah anak tiga. La kayak gitu mahalnya. La dulu itu sudah tau habisnya berapa, sekarang tambah kalau gak jutaan ya habis buat itu aja)

Penjelasan diatas senada dengan yang dikatakan Ibu SSN:

“yo lek sekolah e asline penting mas, tapi la ndelok keadaan e koyok ngene. Durung maneh kudu ngancani ndk sekolah, sekolah e yo adoh lek nang SLB, wes gak sempet riwa-riwi. Ndelok anakku gak nakal ambek manut wong tuone, gak rewelan, aku wes seneng mas”.⁸²

(ya kalau untuk sekolahnya sebenarnya penting mas, tapi lihat keadaan begini ini. Belum lagi harus harus damping ke sekolah setiap hari, sekolahnya ya jauh kalau ke SLB, sudah gak sempat pulang pergi. Lihat anakku gak nakal, patuh sama orang tua, gak rewel, aku udah senang mas)

Dari penjelasan tersebut, bisa dilihat bahwa pemenuhan kebutuhan anak mengenai pendidikan, masih terdapat orang tua yang belum sadarnya orang tua atas pendidikan anak penyandang difabel. Dan orang tua masih menganggap pendidikan untuk

⁸¹ YLS, Wawancara

⁸² SSN, Wawancara

anaknya belum optimal saat disekolah. Bahkan terkadang orang tua malu untuk menyekolahkan anaknya. Hal tersebut kadang juga terpengaruh akibat anggapan bahwa pendidikan anak penyandang difabel dianggap mahal dan memberatkan orangtua.

Padahal semestinya, orang tua harus membantu anak dalam menciptakan kemandirian anak. Baik melalui pengasuhan orang tua ataupun pengajaran di sekolah. Yang memang pada dasarnya, semua anak tanpa terkecuali berhak memperoleh pendidikan yang layak dan yang dibutuhkan anak sesuai dengan kemampuannya. Maka dari itu, kita harus yakin bahwa anak difabel tidak bisa dikesampingkan. Semua anak sama kedudukannya dan mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

f. Hak Didengar Pendapatnya

Hak anak untuk didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat usianya. Yang artinya ialah memberikan kebebasan untuk anak supaya dapat kesempatan berbicara ataupun berpendapat terhadap segala sesuatu pertimbangan yang penting bagi anak. Dengan demikian, anak akan bisa mengajukan pendapat yang sesuai dengan apa yang diinginkan anak.

Terkadang orang tua punya pandangan ataupun pendapat terhadap anaknya yang harus dipatuhi anak, namun terkadang anak tidak suka dan tidak setuju dengan pendapat orang tuanya.

Karena alasan tersebut, hak anak dalam kebebasan berbicara dan didengarkan pendapatnya. Hal ini diatur dalam undang-undang perlindungan anak demi menjaga agar hak anak tetap terlindungi dan dipenuhi oleh orang tua. seperti yang dikatakan Ibu EY:

“lek menurut kulo tasek dereng saget berpendapat mas, ngomong mawon tasek dereng lancar. singen niku nggeh blas, ngomong e mboten saget dipahami kaleh tiyang lintune. pas sekolah playgrup mboten enten seng ngertos, terus pas TK mulai wonten seng ngertos kadang larene ngomong opo. Lek sakniki wes mulai iso ngomong larene, meskipun kadang sek mereka-reka mas, tapi aku kadang wes apal njaluk e nopo. Maleh sembarang-mbarang yo wong tuone seng mutusi mas”.⁸³

(kalo menurut saya masih belum bisa berpendapat mas, buat berbicara saja masih belum lancar. Dulu itu malah gak bisa bicara sama sekali, ngomongnya gak bisa dipahami orang lain. Waktu sekolah playgrup gak ada yang paham omongannya, terus pas TK mulai ada yang pahamanaknya ngomong apa. Kalau sekarang anaknya sudah mulai bisa ngomong, meskipun kadang masih menerka-nerka mas, tapi aku kadang sudah hafal mintanya apa. Jadi apapun ya orang tuanya yang memutuskan)

Ibu SSN mengatakan:

“yo sek cilik mas, sek durung iso, yo wong tuone iki. Intine tak arahno seng apik sebagai orang tua. Tapi lek masalah jaluk-jaluk barang yo tak usahakno tak turuti gawe bahagiane anak pokok e arek e ngomong”.⁸⁴

(ya masih kecil mas, masih belum bisa, ya orang tuanya ini. Intinya tak arahkan ke yang baik-baik sebagai orang tua. Tapi kalau masalah minta barang apa gitu ya tak usahakan tak turuti, buat bahagia anak niatnya, yang penting anaknya ngomong)

Ibu YLS juga mengatakan:

⁸³ EY, Wawancara

⁸⁴ SSN, Wawancara

*“areke asline lek masalah ngomong opo ngunu yo normal e arek mas, mek belajar e seng lambat. lek arek e ngomong opo ae mesti tak jawab, gak mentolo rasane. Yo normal ae, kadang yo guyu-guyu dewe ngunu”.*⁸⁵

(anaknya sebenarnya kalau masalah ngomong apa gitu ya normalnya anak umumnya mas, cuman belajar e yang lambat. Kan anaknya ngomong apa saja pasti tak jawab, gak tega rasanya. Ya normal aja, kadang ya senyum-senyum sendiri)

Ibu ST mengatakan:

*“kudu aku seng mutusi mas. kan arek e gak bisa ngomong, soale pendengarane yo kurang mas. yo jadi aku kudu siap sedia lek arek e butuh opo-opo mas, tapi suwe-suwe teko isyarat e wes paham”.*⁸⁶

(harus aku yang memutuskan mas, kan anaknya gak bisa ngomong, soalnya pendengarannya juga kurang mas. Jadi aku harus siap sedia kalau semisal anaknya butuh apapun mas, lama-lama dari isyarat dia aja udah paham)

Dari semua informan yang di wawancara, semua mengatakan bahwa anak difabel masih belum bisa berkomunikasi secara aktif. Hanya saja dari masing-masing orang tua sudah bisa memutuskan apa yang menurutnya baik dan bijak untuk anaknya.

g. Hak Beristirahat, Bermain dan Memanfaatkan Waktu Luang

Hak anak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya. Artinya hal itu semua tidak boleh dilarang oleh orang tua.

Dalam hal tersebut membuat orang tua kurang begitu paham dengan keinginan anak untuk lebih diberikan kebebasan

⁸⁵ YLS, Wawancara

⁸⁶ ST, Wawancara

dalam memilih minat dan bakat yang menurut sang anak sesuai. Anak cenderung diatur dan dikekang ketika mereka bermain bersama dengan temannya. Hal tersebut akan membuat kebebasan anak terhambat. Maka dari itu hak ini termuat dalam undang-undang, supaya orangtua lebih memahami keinginan anak. Berikut penjelasan informan dalam wawancara.

Ibu ST mengatakan:

“setelah pulang sekolah ambek terapi, kadang yo tidur kadang arek e dulinan dewe, kadang ndk kamar, kadang ndk ruang tamu. Lek ndk sekolah yo pancet dulinan mas, tapi gak tak olehi sampek playon gitu, soale gelek tibone”.⁸⁷

(setelah pulang sekolah dan terapi, kadang ya tidur, kadang mainan sendiri, kadang ndk kamar, ndk ruang tamu. Kalo di sekolah juga tetap mainan mas, tapi kan gak tak boleh sampai lari-larian gitu, sering jatuh soalnya)

Dari penjelasan Ibu ST diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengawasan terhadap anak difabel seperti yang dilakukan beliau terbilang ketat, namun beliau tetap memberikan kesempatan untuk anaknya mempunyai kesenangan tersendiri melalui bermain. Dan juga istirahat yang cukup demi kesehatan sang anak. Namun tidak lupa juga membatasi dan mengawasi anak ketika melakukan hal yang dirasa agak berbahaya bagi anak. Hal senada dengan apa yang dikatakan Ibu EY dan Ibu SSY sebagai orang tua, membagi waktu anaknya untuk bermain dan beristirahat ketika tidak sedang belajar. Berikut penuturan beliau:

⁸⁷ ST, Wawancara

“kadang lek wangsul e sekolah enjing nggeh dulinan kaleh rencang e. kadang mari ngaji lek mboten belajar nggeh dulinan ae, engken dalune jenge tilem baru belajar”.⁸⁸

(kadang kalau pulang dari sekolah pagi ya mainan sama temannya. Kadang setelah ngaji kalau tidak belajar juga mainan. Nanti malamnya pas sebelum tidur baru harus belajar)

Ibu SSY juga mengatakan:

*“lek dulinan ndk omah ngunu yo tak jarno, tapi lek dulinan ndk jobo ngunu diluk yowes tak celuk, wedi lek areke adoh-adoh duline, soale kadang kan koncone yo mesti mas, soale wes eroh dewe arek e yokpo, kadang sampek diakali koncone, manutan polos ngunu areke mas. kadang lek gak dulinan yo ndelok TV sampek turu kadang. Pokok e lek wayah e sekolah yo sekolah, wayah e ngaji yo ngaji.”*⁸⁹

(kalau mainan di rumah gitu ya tak biarkan, tapi kalau mainan di luar sebentar ya langsung tak panggil, ta kut kalau anaknya sampai main jauh-jauh, soalnya kadang kan temen e gak pasti baik mas, soalnya kita udah tau anaknya sendiri gimana, kadang sampai ditipu temen e, manutan polos gitu anaknya mas. Kadang kalau gak mainan ya lihat TV sampai tidur kadang. Yang penting kalau saatnya sekolah ya sekolah, saatnya ngaji ya ngaji)

Hal tersebut berbeda dengan yang dikatakan Ibu YLS:

“aku gak tau mbatesi anak , yo sak karep-karep e pokok e lek surup wes moleh, adus. Gak tak larang dolen ambek sopo, pokok e gak aneh-aneh. Lek wes kesel lak moleh dewe a”.⁹⁰

(aku gak pernah batasi anak, terserah yang penting kalau maghrib sudah pulang, mandi. Gak saya larang main sama siapa aja, yang penting gak aneh-aneh. Kalau udah capek pasti kan pulang)

⁸⁸ EY, Wawancara

⁸⁹ SSY, Wawancara

⁹⁰ YLS, Wawancara

D. Analisis Data

1. Bentuk Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak Difabel dalam Keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Pola asuh pada prinsipnya merupakan parental kontrol, yakni bagaimana orangtua mengontrol, membimbing dan mendampingi anak-anaknya untuk menuju pada proses pendewasaan.⁹¹ Tugas mendidik dan merawat anak ialah tugas keluarga terutama orangtua kandung. Jika pola asuh yang diberikan kepada orang tua berjalan baik, maka anak akan tumbuh menjadi baik pula. Selain itu juga melalui pendidikan yang terbaik seperti, pendidikan karakter, moral, akhlak dan kemandirian bagi anak. Terutama jika pengasuhan kepada anak difabel atau berkebutuhan khusus yang mempunyai kekurangan dan kecacatan, baik cacat mental ataupun cacat fisik. Sebagai orang tua, apapun kondisi sang anak, akan dirawat dan diasuh secara maksimal

Berbiacara mengenai pola asuh, pada dasarnya pola asuh orang tua terhadap anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Jika dilihat dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh informan, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang diteliti, 4 dari 5 informan termasuk dalam pola asuh demokratis, yakni jenis pola asuh yang lebih memprioritaskan anak daripada kepentingan diri sendiri atau dalam hal

⁹¹ Maullifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, 44.

disini orang tua. Mereka tidak serta merta mengendalikan anak, tetapi membimbing anak untuk lebih mandiri dan independen.

Berdasarkan penjelasan diatas, memang sudah semestinya, anak difabel perlu diberikan perhatian lebih dan penanganan khusus dari orang tua. Dan juga peran pengasuhan orang tua terhadap anak difabel kurang lebih sudah benar. Memang peran orang tua dalam sangat dibutuhkan oleh anak yang notabene mempunyai kekurangan dan berkebutuhan khusus, karena anak tidak bisa mandiri dan memutuskan hal yang menurut ia yang terbaik, masih dibutuhkan peran orang tua sebagai mentor dan pendidik utama bagi anak difabel. Namun sangat disayangkan jika pengabaian pengasuhan terhadap anak dilakukan. Terlebih anak berkebutuhan khusus dan butuh perhatian ekstra dari orang tua. Hal tersebut akan membuat tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak anak yang seharusnya dilindungi.

Seperti salah satu orang tua dari kelima informan yang diwawancarai, bisa dikatakan bahwa termasuk dalam pola asuh permisif. Hal tersebut ditandai dengan memberikan kebebasan penuh terhadap anak untuk berbuat sesukanya yang ia kehendaki. Dan peran orang tua dalam mendidik dan membimbing atau pun mengarahkan anak yang kurang, serta pengawasan, kasih sayang dan kontrol yang lemah bahkan cenderung tidak ada.

Pola asuh permisif ini bersifat bebas, artinya anak tidak terlalu dikekang. Anak lebih cenderung dibiarkan tanpa adanya pengawasan

yang ketat. Serta orang tua sudah menganggap anak telah mandiri dan sudah dewasa. Pola asuh ini memang tidak seharusnya dilakukan, apalagi jika anak masih berusia balita. Karena dalam fase tersebut sangat perlu bimbingan dan pengawasan yang penuh sebagai penanggung jawab dari orang tua anak difabel. Hal tersebut disebabkan banyak hal, seperti ketidaksempatan waktu orang tua dalam mengasuh anak, kurang sadarnya akan pentingnya pengasuhan ataupun karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan orang tua tidak bisa bersama dengan anak.

1.3 Tabel Jenis Pola Asuh Orang Tua

| No | Nama OrangTua | Jenis Pola Asuh | Keterangan |
|----|----------------------|----------------------|--|
| 1 | Bapak TF dan Ibu EY | Pola Asuh demokratis | <ul style="list-style-type: none"> - Memprioritaskan kepentingan anak terlebih dahulu - Bimbingan dan pengarahan orang tua cukup - Kontrol, perhatian dan pengawasan orang tua terpenuhi - Komunikasi antar orang tua dan anak terpenuhi meskipun menggunakan Bahasa isyarat |
| 2 | Bapak AI dan Ibu SSY | Pola Asuh demokratis | <ul style="list-style-type: none"> - Memprioritaskan kepentingan anak terlebih dahulu - Bimbingan dan pengarahan orang tua cukup - Kontrol, perhatian dan pengawasan orang tua terpenuhi - Komunikasi antar orang tua dan anak terpenuhi meskipun menggunakan Bahasa isyarat |
| 3 | Bapak HI dan Ibu ST | Pola Asuh Demokratis | <ul style="list-style-type: none"> - Memprioritaskan kepentingan anak terlebih dahulu - Bimbingan dan pengarahan |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| | | | <p>orang tua cukup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrol, perhatian dan pengawasan orang tua terpenuhi - Komunikasi antar orang tua dan anak terpenuhi meskipun menggunakan Bahasa isyarat |
| 4 | Bapak KT dan Ibu SSN | Pola asuh permisif | <ul style="list-style-type: none"> - Sikap bebas atau kelonggaran dari orang tua - Kontrol, perhatian dan pengawasan orang tua yang sangat kurang - Bimbingan dan pengarahan orang tua kurang - Komunikasi antara orang tua dan anak sangat kurang |
| 5 | Bapak SM dan Ibu YLS | Pola asuh demokratis | <ul style="list-style-type: none"> - Memprioritaskan kepentingan anak terlebih dahulu - Bimbingan dan pengarahan orang tua cukup - Komunikasi antar orang tua dan anak terpenuhi meskipun menggunakan Bahasa isyarat |

2. Analisa Tinjauan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam Keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Hak dan kebutuhan anak yang termuat dalam Undang-Undang, terutama dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimana pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga. Yang pada isinya tinjauan ini, penulis akan memaparkan hasil analisis untuk memudahkan pembaca dalam melihat penelitian ini.

Dalam hal ini, penulis hanya menganalisis tentang pasal-pasal yang berhubungan dengan hak dan kebutuhan anak saja. Dengan kata lain, pasal yang tidak berhubungan dengan hak dan kebutuhan anak tidak akan dianalisis.

Pertama, dalam pasal 4 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Setelah dilaksanakan proses wawancara dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa hak anak untuk hidup pada pasal 4 diatas sudah terpenuhi terhadap semua anak difabel. Hak tersebut meliputi hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang kesemuanya terlaksana dalam keluarga anak difabel. Semua informan

mengatakan bahwa bagaimanapun kondisi anak, ia tetap menjadi seorang manusia yang harus dilindungi dan disayangi. Memang sudah menjadi tanggungjawab orangtua dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak meskipun dengan berbagai kekurangan anak yang ada.

Kedua, dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

Berkaitan dengan pasal diatas, dalam hal pemberian nama yang baik oleh orangtua dan juga kebebasan memilih agama, dari hasil wawancara ditemukan bahwa keseluruhan anak difabel memiliki nama yang baik dan bagus, meski memiliki kekurangan, hal tersebut tidak membuat orang tua tidak memberikan anama yang terbaik untuk anak. Seperti kebanyakan orang tua, yang memberikan nama anaknya dengan berbagai makna dan kata yang baik didalamnya. Kemudian dalam hal memilih agama, karena mayoritas penduduk Kecamatan Bumiaji beragama Islam, terutama orang tua dari anak difabel, maka agama sang anak tidak berbeda dari agama yang dianut orang tuanya serta sudah sejak kecil, mereka diajarkan dan diasuh dengan nilai keislaman.

Ketiga, dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pasal 14 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kedua pasal

ini bunyinya sama, jadi penulis langsung menganalisa menggunakan dua pasal, kedua pasal tersebut berbunyi:

“(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pada pasal diatas, hak pengasuhan oleh orang tua terhadap anak adalah suatu kewajiban orang tua sebagai orang tua kandung, namun ada pengecualian bahwa jika terdapat sebab tertentu yang membuat orangtua tidak dapat memenuhi hak tersebut. Terlepas dari hal tersebut, dari hasil wawancara yang dilakukan, informan memberikan penjelasan bahwa memang pengasuhan terhadap anak difabel memang yang utama. Dan hal tersebut telah tercapai dan terpenuhi. Karena sepanjang hari, orang tua fokus dan konsentrasi kepada anak mereka. Pentingnya perhatian dan kasih sayang orang tua secara maksimal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan anak difabel. Seperti yang dilakukan orang tua yang sehari-hari mendampingi kemanapun dan dimanapun anaknya pergi dalam mengasuh anaknya.

Disisi lain, perbedaan karakter sekaligus kekurangan anak, tidak semua orang mengerti. Hanya orang tua selaku pengasuh utama yang

mengerti dan paham kebutuhan dan penanganan yang tepat kepada anak difabel. Maka dari itu anak difabel tidak bisa lepas dari peran pengasuhan langsung dari orang tua mereka.

Keempat, dalam pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, informan menjelaskan bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan anak difabel lebih penting dan intensif. Informan menjelaskan bahwa kesehatan anak difabel menjadi nomor satu bagi keluarga. Hal itu dibuktikan melalui pemeriksaan kesehatan rutin atau kontrol untuk memeriksa kesehatan anak, dan juga terapi bagi anak yang membutuhkan. Selain itu, orang tua juga tidak lupa memberikan asupan vitamin dan susu secara rutin. Bahkan tidak memberikan makanan yang instan dan tidak sehat, akan tetapi memberikan makanan yang mengehatkan bagi anak.

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa kebutuhan anak mereka mengenai pelayanan kesehatan sudah terlaksana dengan baik. Ini membuktikan bahwa anak memperoleh jaminan kesehatan seperti yang dikatakan dalam pasal 8 diatas mnegenai perlindungan anak.

Kelima, dalam pasal 9 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berpikirnya (pengembangan intelektual), menanam sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang.⁹² Atas dasar itu, kehadiran orang tua bagi anak difabel sangat penting, terutama untuk memberikan pendidikan pertama bagi anak untuk kemandirian anak itu juga, terlebih anak difabel membutuhkan pembimbingan yang lebih khusus dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dari orang tua.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa mengenai hak anak difabel dalam memperoleh pendidikan, sebagian sudah terpenuhi dan sebagian belum terpenuhi. Meskipun anak difabel sudah disediakan sekolah khusus, akan tetapi masih ada anak difabel

⁹² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 311.

yang tidak sekolah, dan hanya diberi pengajaran di rumah oleh orang tua. Hal tersebut disebabkan oleh belum sadarnya orang tua dalam pentingnya pendidikan bagi anak difabel. Dan juga disebabkan ketidakmampuan orang tua dalam hal biaya maupun waktu orang tua untuk mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Padahal anak difabel dibandingkan anak normal yang lain memiliki hak yang sama dan juga memiliki masa dengan yang sama dan tidak boleh dibedakan. Dengan tidak sekolah, maka anak dipastikan tidak mendapat pengajaran yang maksimal.

Meskipun demikian, orang tua dari anak difabel yang lain sudah menyekolahkan anaknya ke Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk membentuk kemandirian dan kecerdasan anak mereka, yang artinya orang tua sudah sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak, sekaligus hak pendidikan anak sudah terlaksana dengan baik.

Keenam, dalam pasal 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Dalam hal ini, diperoleh hasil melalui wawancara kepada informan yang mengatakan hal yang kurang lebih sdengan informan yang lain. Bahwa mereka sepakatan dengan apa yang ada dalam undang-undang mengenai anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan menolak sesuatu yang diinginkan

orangtua sedangkan anak tidak menginginkannya. Meskipun pada akhirnya orangtua lah yang memutuskan selama anak masih dalam tanggungjawab dan pengasuhannya. Kemudian jika kecuali anak tersebut sudah dewasa dan bisa memutuskan sendiri.

Maka pada hal ini sudah dikasakan oleh orang tua dengan baik. Meskipun ada beberapa anak kesulitan dan berbicara bahkan tidak bisa berbicara sama sekali, orang tua tetap mendengar dan memahami anaknya melalui isyarat anak dan kebiasaan anak yang biasa dilakukan. Dalam hal ini orangtua juga mengarahkan anak, karena anak difabel yang notabene memiliki kekurangan dalam hal mental tidak bisa memutuskannya sendiri, perlu bantuan dan arahan dari orang tua. Kemudian orang tua akan menuruti jika permintaan atau pendapat anak tersebut baik, namun akan mengarahkan yang terbaik jika permintaan atau pendapat anaknya kurang baik.

Ketujuh, dalam pasal 11 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Dari hasil wawancara terhadap informan, terkait pasal diatas mengenai hak anak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai minat dan bakatnya. Bahwasannya hal tersebut sama halnya dengan anak normal

yang lain, termasuk anak difabel sudah bisa dikatakan terpenuhi dalam hak tersebut diatas.

Anak tetap dibiarkan bermain, berkreasi sesuai kemampuan dan kemauannya. Akan tetapi orang tua tidak serta merta membatasi anak untuk tidak keluar rumah, anak difabel tetap diberi kebebasan untuk bersosialisasi dan akrab dengan anak sebayannya dilingkungannya. namun sebagian juga ada yang melarang anaknya untuk keluar rumah tanpa ditemani orang tua, hal tersebut demi kebaikan anak tersebut dengan kondisi anak yang ada. Disisi lain, secara umum orang tua akan lebih mengawasi dan mendampingi anaknya, karena anak difabel tidak bisa jauh dari orang tuanya. Serta perlu bimbingan lebih dalam mengasuh anak difabel.

1.4 Tabel Rincian Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang

| No | Nama OrangTua | Hak Anak Terpenuhi | Hak Anak belum Terpenuhi | Keterangan |
|----|---------------------|---------------------|--------------------------|---|
| 1 | Bapak TF dan Ibu EY | Semua hak terpenuhi | - | <ul style="list-style-type: none"> - anak memperoleh layanan kesehatan melalui kontrol dan pengobatan dari dokter spesialis anak - anak memperoleh pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa - orang tua senantiasa mendampingi dan mengajarkan anak untuk mandiri - memberikan |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | kesempatan bermain dan bersosialisasi dengan orang lain, utamanya kepada teman sebayanya |
| 2 | Bapak AI dan Ibu SSY | Semua hak terpenuhi | - | <ul style="list-style-type: none"> - orangtua selalu mengawasi dan menemani kapanpun anak berada - orang tua memberikan kebutuhan pengobatan secara rutin - komunikasi orang tua dan anak terjalin dan terpenuhi meskipun menggunakan Bahasa isyarat - memperoleh layanan pendidikan di sekolah khusus |
| 3 | Bapak HI dan Ibu ST | Semua hak terpenuhi | - | <ul style="list-style-type: none"> - mengedepankan kesehatan anak sebagai hal yang wajib mengingat anak berkebutuhan khusus - pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa terpenuhi - pengasuhan orang tua terjamin secara langsung dan intensif kepada anak |
| 4 | Bapak SM dan Ibu YLS | Belum semua hak terpenuhi | Hak memperoleh Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> - anak tidak lagi mendapatkan pendidikan di sekolah khusus - orang tua meyakini bahwa pendidikan njalani untuk anak tidak hanya disekolah, tetapi langsung melalui pengasuhan orang tua - kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anak |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - cenderung kurang komunikasi yang kurang antara orang tua dan anak |
| 5 | Bapak KT dan Ibu SSN | Belum semua hak terpenuhi | Hak memperoleh Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> - anak memperoleh layanan kesehatan secara berkala - anak belum menerima hak pendidikan karena orang tua belum mampu dan belum sanggup menemani setiap saat ke sekolah khusus - orang tua mengasuh beserta mendidik di rumah untuk kemandirian anak |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada keluarga yang diteliti menyatakan bahwa dari kelima narasumber yang diteliti, hampir semuanya telah memenuhi hak dan kebutuhan anaknya. Hanya ada satu hak pada dua keluarga yang belum terpenuhi yakni mengenai hak memperoleh pendidikan yang layak yang diakibatkan kondisi perekonomian dan kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak difabel. Terlepas dari itu, semua hak telah terpenuhi dengan baik dalam keluarga anak difabel yang diteliti.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis data di atas tentang pola asuh orang tua terhadap anak difabel dan pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga ditinjau dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pola asuh orang tua terhadap anak difabel di Kecamatan Bumiaji Kota Batu yakni pola asuh Demokratis. Hal ini dapat dilihat dari orang tua yang selalu memprioritaskan kepentingan anak terlebih

dahulu dibandingkan dirinya sendiri. Dengan segala kekurangan anak, orang tua tetap sabar dan telaten dalam mengasuh dan merawat anak mereka dengan memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih, serta membimbing anak untuk mandiri tanpa memaksa anak untuk dikendalikan dan diatur sepenuhnya oleh orang tua meskipun anak tidak bisa memutuskan sendiri apa yang ia akan lakukan.

2. Pelaksanaan terhadap pemenuhan hak anak difabel dalam keluarga di Kecamatan Bumiaji Kota Batu bila ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak secara umum telah semua terpenuhi. Seperti hak anak untuk hidup, hak anak diasuh orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak untuk bermain dan beristirahat, hak memperoleh layanan kesehatan, hak kebebasan beragama agama, hak memperoleh harta benda, dan hak didengar pendapatnya, dalam pelaksanaan sehari-hari, ada sebagian orang tua yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak difabel. Hal tersebut mengakibatkan sang anak tidak terpenuhi hak memperoleh pendidikannya. Hak tersebut tidak terpenuhi akibat faktor yang menghambat seperti dari segi biaya maupun segi waktu orangtua dalam mendampingi anaknya ketika ke sekolah setiap hari. Namun diluar hal tersebut hak anak difabel dalam keluarga sudah terlaksana dan terpenuhi.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua

Kepada orang tua, sebaiknya lebih memberikan kasih sayang, perhatian dan pengawasan terhadap anak, terutama terhadap anak difabel atau anak berkebutuhan khusus. Yang pada dasarnya, anak difabel cenderung lebih membutuhkan peran orang tua dari pada anak pada umumnya. Memang dalam mengasuh dan merawat anak difabel, kesabaran dan ketlatenan perlu dilakukan oleh orang tua. Namun dari kekurangan anak difabel yang ada, hak dan kebutuhan dibandingkan anak normal ialah sama, tidak bisa dibedakan karena memunyai derajat dan kedudukan yang sama.

2. Bagi Pemerintah dan Negara

Hendaknya negara melalui pemerintah memberikan pengertian melalui penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya menghormati dan tidak membedakan anak difabel dengan anak normal pada umumnya untuk menghindari labelisasi dan pembedaan yang salah. Terutama penyuluhan kepada orang tua dari anak difabel, supaya sadar akan pentingnya pemenuhan kebutuhan khusus pada anak difabel. Tidak hanya itu, pemerintah juga diharapkan lebih intens dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada anak difabel yang membutuhkan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal dan Penelitian

- Amiruddin, dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2004.
- Apriyanto, Nunung. *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera, cetakan ke 1, 2012.
- Argyo, Dermanto. *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*. Surakarta: UNS Press, 2007.
- Arifuddin. *Keluarga dalam Pembentukan Akhlak Islamiah*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana Pranada Media, 2015.
- Ch. Mufidah dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?.* Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Ch. Mufida. *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*. Malang : UIN Press, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Habsjah, Atashendartini. *Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hendri, Novi. *Psikologi dan Konseling Keluarga*. Medan: Citapustaka Media perintis, 2012.

- Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Huda, Miftahul. *Idealitas Pendidikan Anak*. (Malang: UIN Malang Press, 2009).
- Ishartono, Dike Farizan, Santoso dan Ishartono. *17 Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Jurnal.
- Lakshita, Nattaya. *Bahasa Isyarat untuk Rremaja Tunarungu*. Jogjakarta: Javalita, 2012.
- Lakshita, Nattaya. *Seluk Beluk Tunawicara dan Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera, 2012.
- Lumangga, Namora. *Memahami dasar-dasar konseling*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Misbach, *Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera, 2012.
- Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun yulianingsih. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia Permata, 2013.
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXI. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muallifah. *Psycho Islamic Smast Parenting*. Yogyakarta: DIVA Press, 2009.
- Muhammad Joni dan Zulcharina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: citra Aditya Bakti, 1999.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Putri, Ratih. *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Saedah, Lusti. *Hak-hak anak hasil perkawinan yang difasakh oleh majelis hakim perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan*

Anak: Studi kasus perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg., Skripsi. Malang: UIN Malang, 2015.

Sampurno, Ainur Rohman Arif. *Pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia: Study di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang*, skripsi. Malang: UIN Malang, 2017.

Soetojo, Wagiatai. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Sofianto, Fahrudin. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lingkungan Sekitar Lokalisasi (Study Di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Tuban)*, Skripsi. Malang: UIN Malang, 2012.

Solehuddin. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi*, (studi di proyek pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang). *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, 2013.

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2011.

Susilowati, Ima. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Paramadina, 2003.

Widjaya, Ardhi. *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera, 2012.

2. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang – undang no. 4 tahun 1997 Pasal 5

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 3

Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

UU No. 4 Tahun 1997, BAB I, Pasal 1

Pasal 1 (2) Bab I Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 21 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 (2) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 9 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3. Wawancara

EY. *Wawancara*. Batu, Selasa 20 Agustus 2019

SSY. *Wawancara*. Batu, Senin 26 Agustus 2019

ST. *Wawancara*. Batu, Selasa 20 Agustus 2019

SSN. *Wawancara*. Batu, Selasa 20 Agustus 2019

YLS. *Wawancara*. Batu, Senin 26 Agustus 2019

4. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_berkebutuhan_khusus diakses tanggal 17 Februari 2019

<https://amirprambudi.wordpress.com/2013/10/14/hak-dan-kewajibananak/> diakses tanggal 25 februari 2019

LAMPIRAN

DOKUMENTASI




Gambar 1.1 wawancara dengan Keluarga Ibu Santi



Gambar 1.2 wawancara dengan keluarga Ibu Katin



Gambar 1.3 wawancara dengan keluarga Ibu Yulis



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
www: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Qomarul Umam
NIM/Jurusan : 15210182/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Ahmad Wahidi, M.HI.
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. | 10 Mei 2018 | Proposal Skripsi | |
| 2. | 12 April 2018 | Revisi BAB I II III | |
| 3. | 19 April 2018 | ACC BAB I II III | |
| 4. | 03 Juli 2018 | Revisi BAB IV | |
| 5. | 18 Agustus 2018 | Klarifikasi paparan data BAB IV | |
| 6. | 26 Agustus 2018 | ACC klarifikasi paparan data BAB IV | |
| 7. | 29 Agustus 2019 | Revisi BAB IV | |
| 8. | 2 September 2019 | ACC Analisis BAB IV | |
| 9. | 30 September 2019 | ACC BAB V | |
| 10. | 03 Oktober 2019 | ACC BAB 1-V | |

Malang, 3 Oktober 2019

Mengetahui
a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sidiqman, M.A

NIP. 197708222005011003



PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Panglima Besar Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2
KOTA BATU

Batu, 07 Nopember 2018

Nomor : 072/461/422.205/2018
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pra Penelitian

Kepada
Yth. Camat Bumiaji Kota Batu
Di -

Tempat

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 05 Nopember 2018 Nomor : B.4058/Sy/TL.01/11/2018 Perihal Ijin Pra Penelitian bahwa :

Nama : QOMARUL UMAM
NIM : 15210182
Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas/Universitas : Syari'ah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang

Bermaksud mengadakan Pra Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif UU Perlindungan Anak Studi Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu
Data yang dicari : Wawancara dan observasi keuarga anak difabel
Lokasi : Kecamatan Bumiaji Kota Batu
Peserta : -
Waktu : 01 Pebruari 2019 s/d 30 April 2019

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU

Pr. SANJOTO WIDAYAT, MAP
Pembina Tk I
NIP. 19660717 198603 1 006

→ Tembusan :

Yth. Sdr Dekan Fakultas Syari'ah Universitas -
Islam Maulana Malik Ibrahim Malang



PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI

Jl. Raya Punten Nomor No. 17 Kota Batu Kode Pos 65317
Telepon : (0341) 594664 – 596688 Faks : (0341) 594664
Email : kecbumiaji@gmail.com

Bumiaji, 8 Nopember 2018

Nomor : 072 / 103/ 422.330/ 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pra Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Desa Punten
2. Kepala Desa Bumiaji
3. Kepala Desa Gunungsari
di
Bumiaji

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Batu tanggal 07 Nopember Oktober 2018 Nomor : 072/1461/422.205/2018 perihal Ijin Pra Penelitian bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : QOMARUL UMAM
NIM : 15210182
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Fakultas/ Universitas : Syari'ah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang

Bermaksud mengadakan Ijin Pra Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif UU Perlindungan Anak Studi Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu
Data yang dicari : Wawancara dan observasi keluarga anak difabel
Lokasi : Desa Punten, Desa Bumiaji, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu
Peserta : -
Waktu : 01 Pebruari 2019/ 30 April 2019

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. CAMAT BUMIAJI
Kasi Kesra

SUPRIANTO, SE
NIP. 19800718 200312 1 033

Tembusan :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Qomarul Umam
NIM : 15210182
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 07 September 1997
Fakultas / Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk : 2015
Alamat Rumah : Jl. Terusan Palem Raja RT 02 RW 09 Desa
Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu
No. HP : 081252550533
email : qomarulumam97@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Formal

1. SDN Sidomulyo 03 Batu
2. MTs Nurul Ulum Malang
3. MA Nurul Ulum Malang
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

B. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al-Muhtady 2 Batu
2. Madin Hidayatul Muhtadi'in Batu
3. PonPes Nurul Ulum Malang
4. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly

Pengalaman Organisasi:

1. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' (IPNU)
2. Jam'iyah Da'wah Wa Al Fann Al Islamy (JDFI)